

**ANALISIS TERHADAP PENENTUAN UPAH JASA PANGGUL
BALOK PERSPEKTIF TEORI *SYIRKAH*
(Studi Kasus di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
NURUL HAKIM
NIM. 1917301038**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nurul Hakim
NIM : 1917301038
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Puwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ANALISIS TERHADAP PENENTUAN UPAH JASA PANGGUL BALOK PERSPEKTIF TEORI *SYIRKAH* (Studi Kasus di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 09 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Nurul Hakim
NIM.1917301038

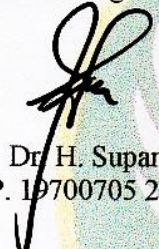
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

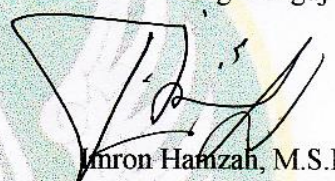
**Analisis Terhadap Penentuan Upah Jasa Panggul Balok Perspektif Teori
Syirkah
(Studi Kasus Desa Balapulung Wetan, Balapulung, Tegal)**

Yang disusun oleh **Nurul Hakim (NIM. 1917301038)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

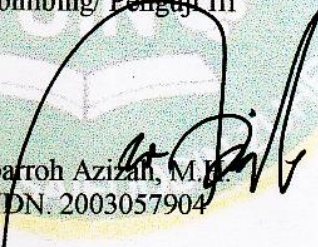
Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Imron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III


Mabarroh Azizah, M.P.
NIDN. 2003057904

Purwokerto, 24 Oktober 2023



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 09 Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Nurul Hakim
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

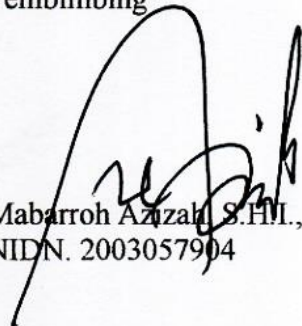
Nama : Nurul Hakim
NIM : 1917301038
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Terhadap Penentuan Upah Jasa Panggul Balok
Perspektif Teori *Syirkah* (Studi Kasus di Desa
Balapulung Wetan, Balapulung, Tegal)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2003057904

ANALISIS TERHADAP PENENTUAN UPAH JASA PANGGUL BALOK PERSPEKTIF TEORI *SYIRKAH* (Studi Kasus di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal)

ABSTRAK
NURUL HAKIM
NIM. 1917301038

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Hubungan manusia dalam usaha merealisasikan keinginan dan kebutuhan dengan cara sebaik-baiknya sesuai ajaran agama disebut dengan muamalah. Akad yang paling sering timbul salah satunya akad *Syirkah*, berupa kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha atau pekerjaan agar mendapat hasil dari kerjasama tersebut. Pada saat awal koordinator pekerja sudah melakukan kerjasama dengan pemilik balok bahwa upah yang diberikan borongan dihitung dari berapa muatan truk yang dipesan, Namun pada pembagian upah para pekerja tidak adanya kesepakatan dari awal bahwa upah dibagikan secara rata atau disamaratakan melainkan dengan kebiasaannya. Penelitian ini akan menganalisis tentang penentuan upah jasa panggul balok yang ada di Desa Balapulang Wetan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dengan langsung mencari informasi kepada masyarakat untuk mengumpulkan informasi dengan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, *interview* dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan berupa informan dari pihak pemilik balok, dan para pekerja yang pernah melakukan akad *Syirkah* pada jasa Panggul Balok yang ada Di Desa Balapulang Wetan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan praktik akad *syirkah ābdan* terhadap jasa panggul balok yang terjadi di Desa Balapulang Wetan tersebut telah sesuai dengan prinsip akad *syirkah ābdan* bahwa koordinator pekerja dan pemilik balok sudah melakukan kerjasama terkait pekerjaan jasa panggul balok dan pendapatan yang diterima adalah upah borongan atau menghitung berapa pesanan muatan truk yang dipesan oleh pemilik balok sedangkan Sistem Pembagian hasil atas pendapatan yang diperoleh yang diterapkan pada pekerjaan panggul balok belum sesuai dengan konsep *syirkah ābdan* karena tidak adanya kesepakatan kerjasama diawal antara para pekerja panggul balok, bahwa pendapatan hasil upah dari pekerjaan manggul balok, menerima upah yang sama atau disamaratakan antara semua pekerja karena pada hakekatnya mengikuti kebiasaan yang ada bahwa pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut dibagi rata.

Kata Kunci: Akad *Syirkah ābdan*, Kerja sama, Panggul Balok

MOTTO

“Hidup Itu Indah, Hadapi Dengan Senyuman Dan tetap semangat”



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas takdir indah yang diberikanNya untukku. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW, semoga syafa'atnya selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat. Aamiin

Karya kecil ini aku persembahkan:

Yang paling aku cintai, Ibu Chodijah dan Bapa Said. Terimakasih atas curahan kasih sayang, perhatian, ilmu dan yang paling utama adalah do'a yang telah kalian berikan ikhlas dan tulus untuk anakmu ini. Terimakasih sudah percaya bahwa seorang anak pedagang dan buruh tani pun bisa menjadi seorang sarjana. Engkau yang mengajarkan bahwa ekonomi bukan sebuah masalah untuk orang yang mau berjuang.

Teruntuk Kaka Saya Mba Siti Murhisoh, Mulyasaroh, Dewi Chajar, Siti Komariyah, Mas Subchan dan Abdul Fakhri yang telah turut mendukung untuk menyelesaikan karya ini.

Untuk seluruh guruku semenjak buta huruf hingga sekarang, serta seluruh sahabat dan teman-temanku yang telah berjuang bersama-sama. Terimakasih atas do'a, dukungan, perhatian dan segala yang kalian berikan.

Harapan terbesar semoga kebaikan senantiasa terus mengalir tanpa henti dan selalu dilimpahkan kemudahan dalam perjalanannya.

Aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za'	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Daḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Taṭ	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zaṭ	Ậ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

ذِمَّةٌ	Ditulis	<i>Ẓimmah</i>
---------	---------	---------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

شِرْكَةٌ	Ditulis	<i>Syirkah</i>
----------	---------	----------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Ḍamah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Ḍamah + wawu mati	Ditulis	ū
	الْمَوْصُوفَةُ	Ditulis	<i>al-Mawṣūfah</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā

	مُسْتَأْجِرٌ	Ditulis	<i>Mustājir</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	أَجِيرٌ	Ditulis	<i>Ajīr</i>

F. Vokal Rangkap

الْمَوْصُوفَةُ	Ditulis	<i>al-Mawṣūfah</i>
----------------	---------	--------------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْعَمَلُ	Ditulis	<i>al-‘Amal</i>
-----------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقُ	Ditulis	<i>Ash-Ṣhiddiq</i>
-------------	---------	--------------------

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena Berkah, Rahmat serta HidayahNya sehingga karya skripsi ini dapat selesai dengan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, yang dinantikan berkah syafa'atnya kelak di hari akhir, Aamiin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adapun judul skripsi ini **“Analisis Terhadap Penentuan Upah Jasa Panggul Balok Perspektif Teori *Syirkah* (Studi Kasus di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal).”** Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya skripsi masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan didalamnya.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Ketua Sidang/Penguji I dalam Ujian Munaqasyah.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

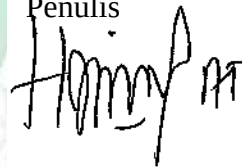
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sabar dalam membimbing hingga skripsi ini dapat selesai.
9. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada orang tua tercinta dan tersayang Bapa Said dan Ibu Chodijah, serta yang menjadi salah satu alasan skripsi ini bisa cepat selesai.
12. Abah Kiai Taufikur Rohman dan Ibu Ny. Wasilatul Karomah Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas yang telah menjadi orang tua sekaligus guru penulis selama menuntut ilmu di Purwokerto.
13. Seluruh Pengurus Putra dan Putri, BTA PPI, Madrasah Diniyah, TPQ Pondok Pesantren Darul Abror, Terkhusus untuk Bapak Faiz Muahad, S.Pd, Atiq Zumaro S.Sos, Aulia Hidayat, S.H, Agus Priadi, S.Pd. dan Nur Achya Fauzan S.H. yang sudah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman penulis di Pondok Pesantren Darul Abror , HES A angkatan 2019, HMJ Hukum Ekonomi Syariah 2020, Kelompok PPL Pengadilan Negeri Kebumen 2022, serta teman-teman KKN Reguler angkatan 50 kelompok 38 Desa Purwodadi Kecamatan Karang Kobar. Terkhusus Temen-temen KKN yang sudah membantu menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat Ku Sahrul Mulia Rahman yang telah menjadi teman penulis semenjak kuliah dan di pondok yang telah menjadi tempat berbagi cerita keluh kesah dan saling menyemangati.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga dapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari akan tidak sempurnaan dari karya ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menciptakan kesempurnaan karya ini. Penulis berharap semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Purwokerto, 09 Oktober 2023

Penulis



Nurul Hakim

NIM. 1917301038



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI <i>SYIRKAH</i>	
A. <i>Syirkah</i>	16
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	16
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	17
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	20
4. Macam-macam <i>Syirkah</i>	23
5. Hal Yang dapat Mengakhiri <i>Syirkah</i>	25
B. <i>Syirkah A'mal</i> atau <i>Syirkah Abdan</i>	26

1. Pengertian <i>Syirkah A'mal</i> atau <i>Syirkah Abdan</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Syirkah A'mal</i> atau <i>ābdan</i>	27
3. Rukun <i>syirkah ābdan</i>	28
C. Upah Dalam Hukum Islam.....	30
1. Pengertian Upah	30
2. Penentuan Upah	30
D. Upah atau Bagi Hasil Dalam Akad <i>Syirkah Abdan</i>	32
1. Pengertian Bagi Hasil	32
2. Bentuk-Bentuk Bagi Hasil	33
3. Pandangan Ulama Tentang Bagi Hasil pada Akad <i>Syirkah Abdan</i>	35
4. Risiko dan Konsekuensi yang ditanggung pada Akad <i>Syirkah Abdan</i>	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Sumber Data	41
C. Objek dan Subjek Penelitian	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Metode Analisis Data	45
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN PENENTUAN UPAH JASA PANGGUL BALOK DI DESA BALAPULANG WETAN, BALAPULANG, TEGAL	
A. Gambaran Umum Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal	47
B. Pendapatan dan Sistem Bagi Hasil pada Jasa Panggul Balok di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal	51
C. Perspektif Akad <i>Syirkah Abdan</i> Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Penentuan Upah Jasa Panggul Balok di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal	56

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran-saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhānahū wa ta'ālā*

SAW : *Ṣallallāhu 'alaihi wasallama*

QS : Qur'an Surah

HR : Hadis Riwayat

DSN : Dewan Syariah Nasional :

MUI : Majelis Ulama Indonesia

SH : Sarjana Hukum

KHES : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

No : Nomor

Rp : Rupiah

Terj : Terjemah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Pemilik Balok

Lampiran 3 Pedoman Wawancara Koordinator Pekerja

Lampiran 4 Pedoman Wawancara Pekerja

Lampiran 5 Hasil Wawancara Pemilik Balok

Lampiran 6 Hasil Wawancara Koordinator Pekerja

Lampiran 7 Hasil Wawancara Pekerja

Lampiran 8 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam berlandaskan pada agama *rahmatan lil 'alamin*, yang mengatur bagaimana manusia dan makhluk lainnya berinteraksi melalui ibadah. Islam juga mengatur bagaimana manusia dan makhluk lainnya berinteraksi satu sama lain melalui kebiasaan seperti muamalah, atau jual beli, perkawinan, dan warisan, untuk mempromosikan persaudaraan manusia, perdamaian, keadilan, dan cinta. Karena manusia adalah makhluk yang unik dengan keinginan yang berbeda-beda, maka Allah SWT telah memberikan kepada mereka berbagai hal yang sesuai dengan kebutuhannya.

Manusia membutuhkan cara hidup yang mengatur, melindungi, dan membela hubungan antara hak asasi manusia dan kewajiban untuk menghindari potensi konflik kepentingan. Muamalah adalah kerangka hukum yang mendefinisikan bagaimana kewajiban dalam kehidupan sosial dan hak asasi manusia untuk berinteraksi.

Pada praktik muamalah yang terjadi di masyarakat terdapat bentuk muamalah yang pada akhirnya akan ada sistem pemberian upah atau sistem pengupahan. Pada hakekatnya, upah adalah pembayaran yang dilakukan kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk melakukan suatu tugas tertentu dan dilakukan menurut suatu peraturan yang disepakati bersama.¹ Dalam menentukan upah harus sesuai standar upah yang adil dan tidak memunculkan adanya perilaku ketidakadilan terhadap pekerja. Seorang pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan upah yang adil atas kontribusinya, dimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat al-Jasiyah Ayat 22, firman Allah SWT yang berbunyi:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَئِنْ جِزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

¹ Ja'far Khumaedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2014), hlm. 149.

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”²

Kerjasama yang sempurna seharusnya memiliki tujuan yang menguntungkan bagi semua pihak dan memastikan hubungan positif antara pemberi kerja atau pemilik modal dan pekerja sangat penting dalam kerjasama tersebut. Ini melibatkan hak dan tanggung jawab yang harus diakui dan dipenuhi oleh kedua pihak. Pemberi kerja berhak menerima hasil kerja yang berkualitas dari pekerja, sementara pekerja memiliki kewajiban memberikan jasa berupa tenaga dan ide-ide yang bermanfaat kepada pemberi kerja.³

Syirkah salah satu bentuk kerjasama niaga yang dalam hukum muamalah disebut sebagai “gotong royong dalam kebajikan”, merupakan wujud dari konsep ini, dalam tatanan ekonomi, bisnis, atau perdagangan. Menurut etimologinya, *asy-syirkah* berarti percampuran dua hal. *Asy-syirkah*, juga dikenal sebagai serikat pekerja dalam hukum positif, bentuk kerjasama ekonomi dengan perjanjian dan persyaratan tertentu.⁴ *Syirkah* atau kerjasama penting untuk diketahui hukum-hukumnya, karena di era globalisasi sekarang banyaknya praktek kerjasama dalam model ini. Literatur Fiqh Muamalah telah menginformasikan konsep *Syirkah* dalam beberapa bentuk *syirkah uqud* diantaranya *syirkah inan*, *syirkah ābdan*, *syirkah wujuh* dan *syirkah mufawadhah*.⁵

Salah satu bentuk kerjasama yang sering diterapkan antara dua orang atau lebih adalah *syirkah ābdan*, di mana mereka bekerja bersama dalam usaha tanpa memberikan kontribusi modal, hanya kontribusi dalam bentuk kerja. Dalam konsepnya, Dalam konteks ini, ini merupakan kemitraan antara harta dan tenaga, bukan antara harta dan harta atau tenaga dan tenaga. Ini merupakan bentuk kerjasama antara individu yang memiliki profesi serupa

² Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kemenag, 2019), hlm 500.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 11.

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 178.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 318.

dalam suatu pekerjaan, dan keuntungan dibagi sesuai persyaratan yang mereka sepakati bersama-sama.⁶

Distribusi keuntungan didasarkan pada tenaga kerja dan tanggung jawab mitra dalam membangun perusahaan, akad yang dikenal dengan akad *syirkah ābdan* ini digunakan dalam agama Islam. Akad *syirkah ābdan* ini diperbolehkan menurut ulama Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa *syirkah ābdan* ini tidak sah, karena menurut nya *syirkah* hanya dilakukan dengan harta, bukan dengan pekerjaan. Penggunaan harga sebagai modal lebih mudah diukur dalam parameter, sementara kontribusi dan hasil pekerjaan atau tenaga sulit untuk diukur secara relatif. Tak hanya itu, setiap orang memiliki kemampuan yang beragam dalam menghasilkan tenaga dan tingkat komitmen yang berbeda dalam bekerja. Dalam situasi ini, terdapat ketidakpastian dalam penggunaan tenaga karena tidak dapat dipastikan dengan pasti kapasitas kerja salah satu pihak, yang bisa menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan.⁷

Ulama Madzhab Hanbali berpendapat bahwa *syirkah ābdan* ini Diperbolehkan dalam berbagai jenis profesi, baik dalam kerjasama antara jenis profesi yang sama maupun berbeda, dapat dijalankan asalkan semua pihak dapat melakukan pekerjaan tersebut dan menghasilkan keuntungan dari pekerjaan dan profesi yang mereka lakukan, namun ulama madzhab ini mengecualikan untuk profesi menganggap tidak sah *Syirkah* yang dilakukan oleh dua orang makelar.

Dari berbagai pendapat diatas dapat dipahami bahwa *syirkah ābdan* memiliki perbedaan, Namun, pada dasarnya, *syirkah ābdan* ini dilakukan dengan memanfaatkan tenaga dan keahlian yang dimiliki oleh semua pihak. Mereka bersama-sama berusaha Dengan maksud untuk mencapai profit, mereka bekerja sama untuk menghasilkan pendapatan yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerjasama tersebut. Beberapa pengusaha

⁶ Wahab al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 4, hlm. 802.

⁷ Wahab Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.

mempekerjakan sejumlah pekerja bersama-sama untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Para pekerja ini terlibat dalam suatu kemitraan yang dibentuk oleh serikat pekerja.

syirkah ābdan adalah perjanjian di mana dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan pekerjaan dan mengatur pembagian gaji mereka sesuai kesepakatan bersama. Ini adalah pilihan yang sering digunakan oleh pengusaha dalam dunia bisnis.⁸ Dari konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa *syirkah ābdan*, juga dikenal sebagai *syirkah a'mal*, yaitu jenis kerjasama di mana dua orang atau lebih bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tertentu, dan hasil pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

syirkah ābdan adalah pengusaha dan para pekerja (buruh), sesama buruh tersebut terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun, jika ada kerugian, maka pemilik modal atau pengusaha yang akan menanggung kerugian tersebut, sementara pengelola atau pekerja/buruh tidak akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut karena mereka hanya memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga.⁹

Keuntungan yang diperoleh dari kerjasama tersebut dibagikan sesuai dengan kontribusi para pihak dalam kerjasama yang dilakukan. Pembagian hasil dilakukan dengan cara yang adil untuk menghindari kerugian salah satu pihak. Pembagian keuntungan diatur dalam perjanjian atau kontrak kerjasama yang disetujui oleh dua pihak atau lebih ketika mereka sedang menjalankan pekerjaan atau bisnis. Ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka tetapkan.¹⁰

Sistem bagi hasil pada *syirkah ābdan* bisa dilakukan dengan mencapai kesepakatan mengenai pembagian hasil kerja disesuaikan dengan tipe dan tingkat kesulitan pekerjaan yang dikerjakan. Sistem bagi hasil dalam

⁸ Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Lampung: Pustaka Warga Press, 2020), hlm. 201.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 668.

¹⁰ Baihaqi A. Samad, *Konsepsi Syirkah dalam islam, Perbandingan Antar Madzhab* (Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar-Rainry Press, 2007), hlm. 141.

akad *syirkah ābdan* pada dasarnya mirip dengan sistem bagi hasil dalam jenis kerja lainnya. Hal terpenting dalam sistem Kesepakatan tersebut dapat mempersyaratkan pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi kerja yang diberikan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan pekerjaan.

Masyarakat Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal sebagian Penduduk setempat bekerja di berbagai bidang untuk kehidupan keluarga mereka, Untuk dapat dipekerjakan berdasarkan keahliannya dalam suatu pekerjaan. pekerja adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain. Dalam bidang muamalah suatu pekerjaan dapat dilakukan dalam berbagai aspek keberadaan manusia yang saling bergantung, seperti yang terkait dengan industri, pertanian, peternakan, transportasi, dan sebagainya. Sebagian warga Desa Balapulang Wetan bekerja sebagai jasa panggul balok. Para pekerja dan pemilik balok di Desa Balapulang wetan membuat kerja sama dengan maksud untuk memanfaatkan tenaga mereka dan sebagai imbalannya mereka akan menerima kompensasi atas tenaga mereka.

Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dimana data yang diperoleh, Dalam pekerjaan buruh panggul balok yang terletak di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal. Pekerja yang merupakan pekerjaan panggul balok itu dilakukan bersama-sama di Desa Balapulang Wetan. Pekerjaan yang dilakukan oleh para buruh sangat penting karena banyaknya balok dan bebannya balok yang sangat berat, sehingga membutuhkan sistem kerja yang terkontrol.

Secara general, ada beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan, Mulai dari pengambilan balok dari truk yang mengangkut balok dan yang memanggul balok untuk dipindahkan ke tempat pemilik balok atau pangkalan. Dalam proses pemindahan balok, buruh memanggul balok dari truk dan memindahkannya ke pangkalan atau tempat yang sudah disediakan oleh pemilik balok. pekerja mengatur diri mereka sendiri ke kelompok yang terdiri dari sempilan hingga dua belas orang agar nantinya bisa memanggul secara bergantian. Pembentukan kelompok tersebut diperlukan karena pada umumnya seorang pekerja tidak dapat mengangkut balok dengan satu truk.

Akibatnya, sebuah kelompok dibuat sehingga mayoritas orang dewasa yang berpengalaman dapat memanggul beban balok yang berat.

Dalam praktik kerja yang dilakukan para pekerja tersebut tentunya mengeluarkan beban tenaga yang berbeda-beda antara sesama buruh, ini dikarenakan jenis pekerjaannya berbeda-beda dan risiko masing-masing yang diterima para buruh ini ada yang menerima ringan dan juga ada yang menerima berat dan balok yang di panggul juga berbeda beda ada yang memanggul berapa balok saja dan ada jugaa yang memanggul lebih banyak dari para pekerja lainnya.

Di Desa Balapulang Wetan ini pembagian hasil dilakukan setelah semua pekerjaan buruh dinyatakan telah selesai dilakukan, setelah melakukan semua pekerjaan masing-masing, buruh tentunya mendapatkan upah yang diberikan oleh pemilik balok. Upah yang diberikan oleh pemilik balok adalah upah borongan dimana dalam Satu truk upah yang diterima ialah Rp. 250,000,00,-nantinya upah tersebut diberikan kepada salah satu pekerja atau koordinator pekerja.¹¹

Kemudian dalam pembagian hasil para buruh akan diberikan upah yang sama atau disamaratakan ke semua pekerja, jika upah yang diberikan pemilik balok sebesar 250,000,00,- maka total upah yang diberikan ke semua pekerja tinggal membaginya dengan berapa jumlah pekerja, contohnya pekerja pada hari itu berjumlah 12 maka tinggal membaginya ($250,000,00 : 12 = 20,000$) hasil pembagian tersebut nantinya akan dibagikan rata kepada seluruh pekerja panggul balok pada hari itu. Dalam hal ini terdapat unsur ketidakadilan dimana pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja berbeda-beda karena setiap pekerja memanggul balok berbeda-beda dan beban atau resiko pekerjaannya mpun berbeda-beda. Dalam hal ini Ketentuan pembagian hasil upah tersebut sudah biasanya dilakukan di Desa Balapulang Wetan¹²

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul

¹¹ Amin (Pemilik Balok), Wawancara, Desa Balapulang, 15 Maret 2023.

¹² Johan (Koordinator Pekerja Panggul), Wawancara, Desa Balapulang, 15 Maret 2023.

“Analisis terhadap penentuan upah jasa panggul balok perspektif teori *syirkah* (Studi Kasus di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal) untuk mengetahui lebih dalam tentang perhitungan upah panggul bagi pekerja di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam skripsi yang berjudul: Analisis terhadap Penetapan Upah jasa panggul balok Perspektif Teori *Syirkah* (Studi Kasus Di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal).

Maka penulis harus menegaskan dan membatasi dari istilah yang ada. Istilah-istilah ini adalah:

1. Analisis

Analisis adalah proses mengidentifikasi komposisi objek dan mengatur ulang elemen-elemennya untuk pengkajian atau pemahaman yang lebih mendalam. Memecah masalah rumit menjadi komponen yang dapat dikelola disebut sebagai tindakan analisis.

2. Upah

Upah adalah imbalan yang diberikan sebagai ganti atas jasa atau kontribusi yang diberikan. Upah harus disepakati dengan jelas mengenai jumlahnya, waktu pembayarannya, dan metodenya. Upah ini umumnya berbentuk harta yang memiliki nilai dan harga yang pasti.¹³

3. Buruh Panggul

Buruh panggul adalah pekerjaan di mana seorang individu berkontraksi untuk bekerja apa pun baik menggunakan tubuhnya atau keahliannya.

4. *Syirkah*

Syirkah adalah salah satu jenis akad campuran, Ensiklopedia Fiqh Muamalah menyebutkan bahwa *syirkah* merupakan percampuran atau kerjasama antara beberapa mitra atau perusahaan. *syirkah* menurut Malikiyah, adalah pelimpahan kekuasaan kepada pihak-pihak yang

¹³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok:Rajawali Pers, 2017), hlm. 82.

bekerjasama. Dengan kata lain, masing-masing pihak mendelegasikan aset yang dimiliki bersama kepada para mitranya sambil mempertahankan kendali atas asetnya sendiri.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan, masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan upah jasa panggul balok di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal?
2. Bagaimana pandangan *syirkah* terhadap Penentuan Upah jasa panggul balok di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul penelitian, daftar tujuan penelitian berikut dapat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui lebih jauh tentang praktek penentuan upah jasa panggul balok di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *syirkah* terkait dengan peraturan atau hukum yang mengatur tentang penentuan upah jasa panggul balok di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pembuka percakapan dan menambah wawasan bagi para pengembang ilmu hukum. Khususnya diantisipasi sebagai bahan koreksi pelayanan balok panggul dalam pelaksanaan pekerjaan dan sebagai masukan bagi para tenant jasa balok balok di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal.

¹⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Pranada Media, 2019), hlm. 97.

b. Secara Praktis

Penelitian Ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Akademisi, profesional, jurnalis, dan khususnya mereka yang terlibat dengan hukum Islam dan praktik *syirkah* diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Tujuan dari Tinjauan pustaka adalah untuk mengkaji teori-teori yang dikumpulkan dari Dalam bagian ini, akan dihadirkan literatur yang relevan yang mendukung penelitian ini. Ini mencakup beberapa teori dan penelitian yang terkait dengan topik penelitian.

Menurut penulis, penelitian dengan topik Analisis Terhadap Penentuan Upah Jasa Balok Perspektif Teori *Syirkah* (Studi Kasus di Desa Balapulung Wetan, Balapulung, Tegal) merupakan salah satu proyek penelitian khusus yang belum diteliti, Namun, penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan ini memang telah ada, seperti:

Pertama, Penelitian Dzikry Darmawan yaitu dengan judul : “ Praktek Jasa Kuli Pengangkut Barang (PORTER) Perspektif *Ijārah* (Studi di Terminal Purbaya Surabaya)”, penelitian ini meneliti terkait Praktik jasa kuli angkut dimana praktik ini memanfaatkan kuli angkut yang mayoritas merupakan pengguna angkutan umum terdekat. Pelanggan yang menyewa jasa porter membayar biaya berdasarkan jumlah yang dipilih oleh porter. Dalam prakteknya, terdapat sebagian kecil porter dan pengguna jasa yang menetapkan harga transaksi sebelum porter mengangkut barang pengguna jasa. Upah baru dibayarkan setelah barang tiba di tujuannya. Praktik ini dapat mengakibatkan dampak merugikan bagi konsumen jas. Penumpang menuntut ganti rugi karena pengangkut pada kenyataannya sering mengambil alih barang penumpang yang tiba-tiba keluar dari transportasi, mengangkutnya, dan kemudian mengikuti penumpang ke tempat tujuan. Menurut hukum Islam, praktik leasing, atau *ija'rah*, tunduk pada beberapa persyaratan, salah satunya

adalah kedua belah pihak harus bersedia melakukan akad ijarah tanpa menggunakan paksaan. karena kontrak dibatalkan karena paksaan.¹⁵

Kedua, Penelitian Rizka Antoni dalam skripsinya yaitu : “Tinjauan Fikh Muamalah Terhadap Penentuan Upah Pangul Ikan (Studi di Desa Merambau Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”, Yang menguraikan bagaimana tugas mengangkut ikan dari kapal yang baru tiba dari laut ke mobil pembeli ikan diperhitungkan saat menghitung gaji pekerja tangki ikan. Selama prosedur, karyawan membentuk kelompok dengan jumlah individu, misalnya 4-6 orang per kelompok. Karena hanya satu pekerja yang dapat mengirimkan ikan dalam satu perahu, sebuah kelompok dibentuk untuk melakukan ini. Hasil gaji didistribusikan secara merata dalam kelompok. Pembagian ini tidak adil bila dibagi rata karena tugas pengangkutan ikan tidak sama. Selain itu, upah bagi mereka yang bekerja di posisi yang membutuhkan banyak tenaga untuk mengangkut ikan dimana gaji yang diberikan cukup rendah.¹⁶

Ketiga, penelitian Isna Afifah dengan judul “Implikasi akad *syirkah* terhadap monetisasi youtube atas bagi hasil google adsense perspektif hukum islam (studi kasus pada channel youtube “adam benny”)”, Dalam penelitiannya, ia mengklaim bahwa telah dibuat kontrak antara produsen dan Google AdSense untuk bekerja sama mempromosikan suatu produk. Dalam hal kerjasama, kreator adalah penayang iklan di YouTube, disusul Google AdSense sebagai pemasok iklan. Keduanya berpartisipasi dalam menampilkan iklan sehubungan dengan pekerjaan masing-masing. Melalui program periklanan AdSense, pemilik situs web atau situs web YouTube yang telah mendaftar dan diberikan keanggotaan diizinkan untuk menampilkan unit iklan di situs web atau halaman YouTube mereka yang telah dirancang dan ditulis oleh Google. Sistem bayar per klik (ppc), sering dikenal sebagai bayar per klik, adalah sistem di mana pencipta dibayar oleh Google dalam bentuk

¹⁵ Dzikry Darmawan, “Praktek Jasa Kuli Pengangkut Barang (PORTER) Perspektif Ijarah (Studi di Terminal Purbaya Surabaya)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2018), hlm. 03.

¹⁶ Rizka Antoni, “Tinjauan Fikh Muamalah Terhadap Penentuan Upah Pangul Ikan (Studi di Desa Merambau Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2022), hlm. 03.

pembagian keuntungan untuk setiap kali pengguna mengklik iklan di situs web. Namun, karena transaksi ini dilakukan secara online dan melibatkan beberapa pihak, tidak mungkin untuk menentukan secara pasti berapa keuntungan yang akan dibagi antara kedua belah pihak dalam praktiknya.¹⁷

Keempat, penelitian Desy Amalia yang berjudul “Penerapan sistem bagi hasil pada pendapatan pementasan sanggar tari di kota banda aceh menurut akad *syirkah ābdan*” dalam penelitiannya menjelaskan, bahwa studio Cut Nyak Dhien, ketika pertunjukan selesai, pasti ada fee yang dibayarkan penyelenggara ke studio, juga ada pembagian keuntungan di studio. Setiap penari akan menerima Rp 80.000 (delapan ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembagian hasil. Sedangkankan Patokan studio untuk bagi hasil dari setiap acara yang diikutinya sekarang mulai lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Jika ada pendapatan yang tersisa, itu akan dialokasikan oleh manajemen studio sesuai dengan kontrak. Biasanya, setiap pencetus tari atau pencipta inovasi gerak tari menerima 20% dari keseluruhan uang sebagai royalti atas hak cipta, dengan sisa dana masuk ke rekening bank studio..¹⁸

Kelima, jurnal oleh Dyah Suryani yang berjudul “Implementasi Akad *Syirkah* Pertanian Sistem Telonan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Desa Sumberwaru Wringinanom Gresik)” dalam jurnalnya tersebut dimana dalam kerjasama di bidang pertanian dengan akad *syirkah* lisan yang dilaksanakan atas dasar saling percaya antara pemilik lahan dan pengelola lahan di Desa Sumberwaru. Dalam akad *Muza'ra'ah* kerjasama pertanian memiliki beberapa pilar, yang menurut para ahli adalah adanya pemilik tanah dan benda, yaitu keuntungan dan bagi hasil, serta ijab dan qabul. Sesuai dengan pilar-pilar di atas, tidak ada penjelasan mengapa kerjasama di bidang pertanian harus atau tidak harus secara tertulis. Oleh karena itu, pelaksanaan kerjasama tanah pertanian di desa Sumberwaru mengikuti akad *Muza'ra'ah* karena perjanjian

¹⁷ Isna Afifah, “implikasi akad *syirkah* terhadap monetisasi youtube atas bagi hasil google adsense perspektif hukum islam (studi kasus pada channel youtube “adam benny”)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Salatiga: IAIN Salatiga 2020), hlm. 04.

¹⁸ Desy Amalia, “Penerapan sistem bagi hasil pada pendapatan pementasan sanggar tari di kota banda aceh menurut akad *syirkah ābdan*”, *skripsi* tidak diterbitkan (Banda Aceh: UIN AR-Raniry 2020), hlm. 07.

antara pemilik tanah dan petani bersifat lisan, artinya ada persetujuan dan kesepakatan antara keduanya. Akad Musaqah memiliki salah satu rukun yaitu ijab secara lisan, maka akad Musaqah dipenuhi Dengan implementasi perjanjian kerjasama di bidang pertanian di Desa Sumberwaru..¹⁹

Peneliti menyediakan tabel yang mencantumkan nama penulis, judul, paralel dengan studi sebelumnya pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan perbedaan dari penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam memahami penelitian.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dzikry Darmawan	Praktek Jasa Kuli Pengangkut Barang (PORTER) Perspektif <i>Ijārah</i> (Studi di Terminal Purbaya Surabaya)	Sama-sama meneliti terkait praktek jasa kuli	Model Transaksinya berbeda dimana Dzikry Darman menggunakan akad <i>Ijārah</i> sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan akad <i>syirkah</i>
2.	Rizka Antoni	Tinjauan Fikh Muamalah Terhadap Penentuan Upah Pangul Ikan (Studi di Desa Merambau	Persamaannya ialah sama sama Meneliti penelitian yang sama terkait praktik penentuan upah	Model Transaksinya berbeda dimana Rizka Antoni menggunakan Teori Fikh Muamalah

¹⁹ Dyah Suryani, Reni Oktavia. "Implementasi Akad Syirkah Pertanian Sistem Telonan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Desa Sumberwaru Wringinanom Gresik)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.7, no. 03, 2021, hlm. 1607-1609.

		Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)	jasa kuli panggul	sedangan pada penelitian peneliti menggunakan Teori <i>syirkah</i>
3.	Isna Afifah	Implikasi akad <i>syirkah</i> terhadap monetisasi youtube atas bagi hasil google adsense perspektif hukum islam (studi kasus pada channel youtube “adam benny”)	Penelitian ini memiliki Persamaan yaitu Dalam penelitian ini pada akad yang digunakan yaitu akad <i>Syirkah</i>	Perbedaannya terletak pada objek akad, pada penelitian ini objeknya adalah terkait bagi hasil monetisasi youtube pada gogle adsense sedangkan pada penelitian ini terkait pembagian hasil jasa panggul balok
4.	Desy Amalia	Penerapan sistem bagi hasil pada pendapatan pementasan sanggar tari di kota banda aceh menurut akad <i>syirkah ābdan</i> ”	Skripsi yang penulis teliti memiliki persamaan yaitu dalam Akad yang digunakan yaitu akad <i>syirkah</i>	Perbedaan terdapat dalam objek akad, dalam penelitian ini objeknya adalah terkait pembagian pendapatan dari pementasan sanggar tari,

				sementara dalam penelitian ini berkaitan dengan pembagian hasil dari jasa panggul balok.
5.	Dyah Suryani & Rani Oktavia	Implementasi Akad <i>Syirkah</i> Pertanian Sistem Telonan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Desa Sumberwaru Wringinanom Gresik)	Penulis dalam penelitiannya memiliki persamaan yang sama dimana Persamaan terletak pada akad yang dibahas yaitu akad <i>syirkah</i>	Perbedaannya terhadap objek penelitian dimana penelitian ini membahas terkait pertanian sistem telonan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terkait pembagian hasil jasa panggul panggul balok.

F. Sistematika Pembahasan

Dibagi menjadi beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub pokok bahasan, agar lebih metodis dan terarah dalam penulisan skripsi ini dan agar kajiannya lebih mudah dipahami.

Maka penelitian ini disusun dengan sistematika:

Bab I berfungsi sebagai bagian pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan menyeluruh mengenai penelitian yang sedang dilakukan, dimulai dari konteks masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjabarkan tentang Teori Dasar yang mencakup penjelasan teoritis yang relevan dengan masalah yang dibahas serta penerapan *syirkah* terhadap penentuan upah jasa panggul balok.

Dalam Bab III membahas terkait metodologi penelitian, termasuk jenis penelitian yang dilakukan serta metode yang digunakan untuk pengumpulan, pengolahan dan analisis data.

Bab IV membahas terkait penjabaran mengenai gambaran aspek umum wilayah yang menjadi fokus penelitian serta cara penentuan upah jasa panggul balok di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal. Selanjutnya, analisis data akan dilakukan terkait dengan penentuan upah jasa panggul balok di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal, dengan menggunakan perspektif akad *syirkah ābdan*.

Bagian terakhir, Bab V, menawarkan rekomendasi dan kesimpulan. Kesimpulan yang memuat sinopsis penelitian. Dalam hal ini, sangat penting karena berfungsi sebagai penegasan kembali dalam bab IV, agar pembaca dapat memahami materi dengan jelas, lengkap, dan mendalam. Kesimpulan juga membahas solusi yang diantisipasi untuk masalah saat ini, diikuti dengan aspirasi penulis untuk pihak-pihak yang mengetahui masalah ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI *SYIRKAH* TENTANG AKAD *SYIRKAH ABDAN*

A. *Syirkah*

1. Pengertian *Syirkah*

Secara etimologis, *syirkah* atau *Syarikah* adalah bentuk kemitraan atau percampuran antara beberapa mitra atau rekan dalam sebuah perusahaan. *syarik* adalah seseorang yang bergabung dengan mitra-mitra lainnya dalam suatu perusahaan untuk Bekerja sama dalam melakukan tugas atau urusan bersama, sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. Kata *syirkah* dalam bahasa memiliki arti "*al-ikhlath*," yang berarti campuran atau percampuran. Dalam konteks ini, percampuran merujuk pada tindakan seseorang mencampurkan harta miliknya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan..²⁰ Sedangkan secara terminologis *syirkah* yaitu Perserikatan dalam hal kepemilikan hak untuk melakukan tasharruf, yang berarti pendayagunaan harta.²¹ adapun menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fuqoha sebagai berikut:

a. Menurut Malikiyah :²²

هِيَ إِذْنٌ فِي التَّصْرِيفِ لِمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا أَيْ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي
أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالٍ لُهُمَا مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ التَّصْرِيفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا

Artinya : “Perkongsian adalah persetujuan yang memungkinkan dua orang untuk bersama-sama menggunakan (tasharruf) harta yang mereka miliki, di mana keduanya memberikan izin kepada satu sama lain untuk menggunakan harta tersebut, sementara masing-masing tetap memiliki hak untuk melakukan pendayagunaan”.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 125.

²¹ Prof. Dr. Abdullah, Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 261.

²² Prof. Dr. H. Rachmat Syafe’I, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 183.

b. Menurut Hanabilah

الْإِجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقٍ أَوْ تَصَرُّفٍ

Artinya : “Perhimpunan adalah hak atau wewenang untuk mengelola harta atau melakukan tasharruf terhadap harta”

c. Menurut Syafi’iyah

ثُبُوتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِأَتْنَيْنِ فَأَكْثَرَعَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

Artinya : “Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)”.

d. Menurut Hanafiyah : ²³

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

Artinya : “Ungkapan tentang adanya perjanjian atau transaksi antara dua individu yang bermitra dalam aspek kepemilikan harta dan pembagian keuntungan”.

Jika diperhatikan dengan teliti, definisi terakhir mungkin menjadi yang paling eksplisit karena merinci esensi dari *Syirkah*, yaitu transaksi (akad). Pengertian lainnya tampaknya hanya menggambarkan tujuan, dampak, dan hasil dari *Syirkah* tersebut.

Dari penjelasan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Syirkah* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang melibatkan penyertaan modal (uang), dengan persetujuan bahwa setiap pihak akan memperoleh sebagian dari hasil sesuai dengan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati, sambil bersedia untuk bersama-sama menanggung kemungkinan risiko kerugian. Adapun menurut *Syariat*, *Syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.²⁴

2. Dasar Hukum *Syirkah*

Islam dalam hal ini memperbolehkan kerjasama dalam berbagai bidang usaha karena usaha yang baik akan diberikan ganjaran nantinya

²³ Prof. Dr. H. Rachmat Syafe’I, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 184.

²⁴ Moh. Faizal, “Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari’ah”, *Islamic Banking*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 59.

oleh Allah SWT, Oleh karena itu, pelaksanaan *Syirkah* dalam konteks perdagangan yang sesuai dengan aturan agama Islam adalah sah dan diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' ulama antara lain :

a. Dalil Al Qur'an

1) QS. Surat an nissa ayat 12 :²⁵

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

Artinya : “Mereka bersekutu dalam sepertiga”

Surat Al-Maidah ayat 2 :²⁶

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Janganlah kamu saling tolong menolong atas kejahatan dan permusuhan”.

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa semua perbuatan dan sikap dalam hidup ini membawa sebuah kebaikan kepada seorang atau individu atau masyarakat kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat perbuatan tersebut didasari niat yang baik dan ikhlas. Tolong menolong merupakan suatu bentuk perkongsian setiap manusia dimana yang dapat memberikan manfaat bagi sesama.

2) QS. Shad ayat 24 :

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : “Sebagian besar dari mereka yang bersekutu terlibat dalam tindakan zalim satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan jumlah mereka yang sedikit”.

Dalam ayat ini, terdapat kata " *Khulatha*" yang mengacu pada konsep perserikatan atau kemitraan, yaitu terjadi ketika dua objek atau

²⁵ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta; Kemenag, 2019), hlm. 147.

²⁶ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta; Kemenag, 2019), hlm. 199.

lebih bergabung atau berpadu dalam suatu bentuk yang tidak dapat diuraikan kembali menjadi bentuk asal dari masing-masing objek tersebut. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam bekerjasama tidak berbuat zalim, contohnya tidak adanya komunikasi atau keterbukaan diantara kedua belah pihak yang bekerjasama dan ayat ini menjelaskan bahwa *syirkah* ini dilandasi oleh keimanan dan dikerjakan secara baik dan ikhlas atau amal yang shalih.²⁷

b. Dalil As-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابو داود والحاكم وصححه إسناده)

Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi SAW. bahwa Nabi SAW bersabda. "Sesungguhnya Allah SWT : berfirman, "Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya." (HR. Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan Sanadnya).

Dalam hadits tersebut, dijelaskan bahwa Allah akan melindungi dan memberikan berkah kepada dua orang yang bermitra atau bersekutu. Namun, jika salah satu dari mereka mengkhianati temannya, Allah akan mencabut perlindungan dan berkah tersebut. Hal ini menguatkan legalitas perkongsian, dan saat Nabi diutus, masyarakat sedang terlibat dalam berbagai bentuk perkongsian. Beliau bersabda :

يُدَالِلُ اللَّهُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَوَّنَا

Artinya : "Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat". (HR. Bukhari dan Muslim)²⁸

²⁷ Imam A'la al-Din 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadiy, *Tafsir al-Khazin*, juz. 5 (Beirut: Dar al Kut al-ilmiah, 1995), hlm. 273.

²⁸ Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'I, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 186.

Dalam hadits tersebut sudah jelas bahwa ketika dua orang yang berkerjasama tidak saling mengkhianati maka Allah senantiasa akan selalu menjaganya.

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Saya akan menjadi pihak ketiga dalam kesepakatan antara dua individu, asalkan satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu dari mereka melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, maka saya tidak akan mendukung pihak yang melakukan pengkhianatan tersebut. (HR. Abu Dawud dari Abi Hurairah).

c. Dalil Al-Ijma

Ijma didasarkan pada fakta bahwa kita telah melihat umat Muslim mengamalkan perkongsian dalam perdagangan sejak abad pertama hingga saat ini, tanpa adanya penolakan dari siapapun. Oleh karena itu, ini dianggap sebagai ijma..²⁹

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *syirkah* dalam hal ini diperselisihkan oleh para ulama, Menurut ulama Hanafiyah bahwa Rukun *Syirkah* hanya dua, yaitu Shighah (ijab dan qabul) karena Shighah-lah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*.³⁰

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *Syirkah* ada empat, yaitu shighat, dua orang yang melakukan transaksi (aqidan), dan objek yang ditransaksikan (*Al-ma'qud 'alaiha*).³¹

- a. Shighat adalah ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, yang menunjukkan kesediaan mereka untuk menjalankannya. Shighah ini meliputi ijab dan qabul yang sah, dengan semua tindakan atau kata-kata yang menunjukkan niat untuk melakukan perkongsian, baik itu melalui ucapan atau perbuatan.
- b. Aqid ni adalah istilah untuk mengacu pada kedua pihak yang terlibat dalam transaksi. *Syirkah* tidak dianggap sah kecuali dengan adanya

²⁹ Ibnu al-Hamam : *Fathul-Qadir*, juz V, hlm. 3.

³⁰ Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2017). hlm. 127.

³¹ Prof. Dr. Abdullah, Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 264.

kedua pihak ini. Untuk memenuhi syarat sahnya *Syirkah*, keduanya harus memenuhi syarat kelayakan dalam melakukan transaksi, seperti mencapai usia baligh, memiliki akal sehat, memiliki pemahaman tentang transaksi tersebut, dan tidak dicabut haknya untuk mengeluarkan harta.

- c. Objek *Syirkah* adalah modal utama dalam *Syirkah* yang bisa berupa harta atau tenaga kerja. Modal utama *Syirkah* haruslah nyata dan ada, tidak boleh berupa hutang atau harta yang tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan *Syirkah*, yaitu untuk mencapai keuntungan.³²

Syarat-syarat yang terkait dengan *Syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat kategori :

- a. berhubungan dengan semua bentuk *Syirkah*, termasuk yang melibatkan harta maupun aspek lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu : a. Berkenan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b. Berkenan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat dikeduhai kedua belah pihak, Misalnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *Syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu : a. Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayarannya (nuqud), seperti junaih, royal, dan rupiah, b. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah*, bahwa dalam *Syirkah* ini diisyaratkan a. Modal (pokok harta) dalam *Syirkah mufawadhah* harus sama, b. Bagi yang ber *syirkah* ahli untuk kafalah, c. Bagi yang dijadikan objek akad diisaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

³² Prof. Dr. Abdullah, Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 265.

- d. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.

Dijelaskan pula oleh Idris Ahmad bahwa syarat-syarat *syirkah* yaitu :

- a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk lainnya.³³

Adapun syarat-syarat yang dibuat sebagai aturan dalam *syirkah* dibagi menjadi dua yaitu :

- a. syarat-syarat yang dianggap sah dalam *Syirkah* adalah syarat-syarat yang tidak menyebabkan kerugian bagi kedua mitra, dan keabsahan transaksi tidak bergantung padanya. Misalnya, membatasi perdagangan hanya pada jenis barang tertentu yang akan ditempatkan di lokasi tertentu, seperti di Riyadh, adalah sah karena tidak merugikan., Syarat-syarat yang rusak, yaitu syarat yang merugikan para mitra *syirkah*. Syarat-syarat ini terbagi dalam tiga macam :
 - 1) Syarat mengenai keuntungan yang tidak diketahui, seperti mensyaratkan keuntungan salah satu dari dua perjalanan dagang yang dilakukan, atau mensyaratkan jumlah tertentu. Syarat demikian ini rusak yang dapat membatalkan *syirkah* karena dapat menyebabkan tidak diketahuinya hak masing-masing mitra untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan, dapat menghilangkan hak mereka sama sekali, yang pada gilirannya akan menyebabkan perselisihan dan pertikaian.
 - 2) Sesuatu yang tidak sesuai dengan konsekuensi transaksi, seperti jika seseorang mensyaratkan adanya keterikatan permanen dalam *Syirkah*, atau tidak boleh menjual kecuali sama dengan harga

³³ Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2017). hlm. 128-129.

pembelian, dan melarang membatalkan keanggotaan yang pada dasarnya diperbolehkan. Demikian ini syarat yang rusak karena menyimpang dari tujuan *Syirkah* yaitu mencari keuntungan..

- 3) Mensyaratkan sesuatu yang tidak termasuk kemaslahatan transaksi, seperti mensyaratkan ikut menanggung jika harta rusak atau jika kerugian lebih dari modal, dan lain sebagainya. Demikian ini syarat yang rusak, namun tidak membatalkan transaksi *Syirkah*.³⁴

4. Macam-macam *Syirkah*

Menurut Hanafiyah, secara umum *Syirkah* dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu *Syirkah Amlak* (Kepemilikan) dan *syirkah 'uqud* (kontrak). *Syirkah Amlak* adalah *Syirkah* yang diatur oleh hukum positif, sementara *Syirkah Uqud* adalah *Syirkah* yang merupakan pilihan bebas).³⁵

a. *Syirkah Amlak* (Kepemilikan)

Pengertian *syirkah amlak* ialah

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَتَمَلَّكَ شَخْصَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ الشَّرَكَةِ

“Bisa diumpamakan bahwa dua orang atau lebih memiliki kepemilikan atas suatu benda tanpa adanya perjanjian *syirkah*.”.³⁶

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *Syirkah Amlak* adalah bentuk kerjasama atau perkongsian yang berhubungan dengan kepemilikan barang, seperti barang yang diwariskan oleh dua orang yang menjadi mitra mereka.³⁷ Contoh dua orang tersebut diberi hibah sebuah tanah, Dalam contoh ini tanah tersebut dimiliki oleh dua orang tersebut tanpa adanya akad diantara dua orang yang diberi hibah tersebut.

³⁴ Syamsud-Din Abil-farah al-Maqdisi: *asy-Syarh al-Kabir*, juz V, hlm. 126.

³⁵ Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'I, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 186.

³⁶ Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2017). hlm. 128-129.

³⁷ Deny Setiawan, “Kerja sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, no. 3, 2013, hlm. 05.

Syirkah amlak ini memiliki dua macam yaitu :

1) *Syirkah ikhtiar* (sukarelala)

Syirkah ikhtiar adalah bentuk perkongsian yang timbul melalui perjanjian antara dua orang yang bermitra. Misalnya, jika dua orang membeli, memberikan, atau membuat wasiat tentang sesuatu, dan keduanya menerima, maka mereka akan menjadi mitra dalam kepemilikan barang tersebut, seperti yang terjadi dalam *Syirkah Amlak*.

2) *Syirkah Ijbar* (paksaan)

Syirkah ijbar adalah bentuk perkongsian yang melibatkan dua orang atau lebih, yang tidak didasarkan pada tindakan mereka sendiri. Sebagai contoh, ketika dua orang mewariskan sesuatu, maka penerima warisan menjadi mitra mereka dalam kepemilikan..

Hukum dalam kedua jenis *syirkah* ini adalah bahwa setiap mitra memerlukan izin dari mitra lainnya sebelum menggunakan atau mengelola aset bersama yang dimiliki oleh kedua mitra. Keduanya tidak memiliki wewenang untuk menggunakan bagian aset tersebut tanpa persetujuan dari mitra sekutunya..³⁸

b. *Syirkah 'Uqud* (Kontrak)

Maksud *Syirkah Uqud* ialah :

عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْوَاقِعِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ لِلشَّرَاكِ فِي مَالٍ وَرَبْحِهِ

“Ibarat akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan”..³⁹

Syirkah ini merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya.

Syirkah 'Uqud ini terbagi menjadi beberapa bagian :

Menurut ulama hanabilah, *syirkah 'uqud* dibagi menjadi lima macam yaitu :

³⁸ Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'I, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 187.

³⁹ Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2017). hlm. 129.

- a) *Syirkah 'inan*
- b) *Syirkah mufawadhah*
- c) *Syirkah ābdan*
- d) *Syirkah wujuh*
- e) *Syirkah mudharabah*

Ulama dalam ilmu fiqih sepakat bahwa *syirkah 'inan* adalah sah, tetapi terdapat perbedaan pendapat dalam hal bentuk-bentuk lainnya. Ulama dari mazhab Hanabilah memperbolehkan semua bentuk *syirkah* kecuali *syirkah wujuh* dan *mufawadhah*, sedangkan ulama dari mazhab Hanafiyah dan Zaidiyah memperbolehkan semua bentuk *syirkah* keenamnya dengan syarat-syarat yang ditentukan.⁴⁰

5. Hal Yang dapat Mengakhiri *Syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *tasharruf* (keahlian mengelola harta), bila karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila, anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.

⁴⁰ Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'I, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 187-188.

- e. Jika salah satu pihak mengalami kebangkrutan, maka dia akan kehilangan kendali atas harta yang menjadi bagian dari *Syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki, Syafi'I, dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisahkan lagi, maka risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

A. *Syirkah A'mal* atau *Syirkah Abdan*

1. Pengertian *Syirkah A'mal* atau *Syirkah Abdan*

Dalam konteks etimologi, "a'mal" berasal dari kata "‘amila-ya'mulu" yang memiliki sinonim seperti "fa'ala – yaf'alu – fa'lan," yang berarti melakukan, bekerja, atau berbuat. "Al-‘Amal" merujuk pada pekerjaan atau perbuatan, dan bentuk jamaknya adalah "a'mal." "Amil" adalah istilah untuk seseorang yang melakukan pekerjaan atau perbuatan. Sementara itu, "syirkah a'mal" secara terminologis mengacu pada kemitraan yang melibatkan dua orang atau lebih yang bekerja bersama untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan tenaga atau fisik mereka. Contohnya: Jika *syirkah* bergerak dalam bidang produksi, maka semua anggota *syirkah* bersama-sama melakukan aktifitas produksi atau jika pekerjaannya adalah berburu, maka mereka bersama-sama melakukan perburuan. Jenis kemitraan ini juga dikenal dengan nama "*syirkah shana'I*" dan "*taqabbul*."

Menurut Sayid Sabiq, *syirkah ābdan* adalah Kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi diantara para pihak yang berkongsi sesuai dengan

kesepakatan. Dapat di pahami bahwa *syirkah ābdan* adalah tipe kerjasama antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dan kompensasi kerja dibagi di antara para mitra sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat bersama.

Menurut Fatwa DSN-MUI, *syirkah ābdan* adalah bentuk kerjasama di mana modalnya tidak berupa harta kekayaan, melainkan dalam bentuk keahlian atau ketrampilan dalam usaha atau pekerjaan, serta komitmen untuk memenuhi kewajiban syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan yang telah mereka buat bersama.

Aspek paling penting dalam akad *syirkah ābdan* ini adalah Adanya kesepakatan kontrak yang jelas dan tegas di awal perjanjian atau transaksi sangat penting. Dalam kerjasama ini, semua upaya yang dilakukan akan dibagikan bersama, termasuk keuntungan dan risikonya, sehingga setiap mitra memiliki hak dan kewajiban yang jelas dan tegas..

2. Dasar Hukum *Syirkah A'mal* atau *ābdan*

Menurut ulama Malikiyah. Hanabilah, dan Zaidiyah, *Syirkah* ini hukumnya boleh, Dengan alasan bahwa tujuan dari *syirkah* ini adalah mendapatkan keuntungan. Selain itu, *Syirkah* ini tidak hanya dapat terjadi pada harta tetapi juga pada pekerjaan, seperti dalam mudharaah. Ibn Mas'ud berkata:

اِسْتَرْكَتُ اَنَا وَعُمَرُ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَاصْبَ سَعْدٌ اَسِيرِينَ وَلَمْ اُصِبْ اَنَا وَعُمَرُ شَيْئًا فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ ص.م. عَلَيْنَا. (رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه عن ابي عبيدة عن عبد الله)

“Saya (Ibn Mas’ud) telah bersekutu dengan Umar dan Sa’ad pada waktu perang badar. Kemudian Sa’ad mendapat tawaran peran, Sedangkan aku dan umar tidak mendapatkannya. Nabi SA. Tidak mengingkari (perbuatan) kami”.

Pandangan ulama Malikiyah mengindikasikan bahwa agar Syirkah ini dianggap sah, diperlukan adanya kesatuan dalam usaha. Mereka melarangnya jika jenis barang yang dikerjakan oleh kedua pihak berbeda, kecuali jika masih terdapat hubungan antara keduanya, seperti usaha

penenunan dan pemintalan yang masih berkaitan. Selain itu, persyaratan lainnya adalah bahwa pembagian keuntungan harus sejalan dengan tingkat kontribusi pekerjaan dari setiap pihak yang bermitra.

Namun, pandangan dari ulama Syafiiyah, Imamiyah, dan sebagian golongan Hanafiyah adalah bahwa jenis *Syirkah* seperti ini dianggap tidak sah karena *Syirkah* lebih mengacu pada harta daripada pekerjaan. Mereka mengargumentasikan bahwa *Syirkah* dalam pekerjaan dapat melibatkan unsur penipuan, karena salah satu pihak yang bermitra mungkin tidak mengetahui apakah mitranya benar-benar bekerja atau tidak. Selain itu, kedua individu dalam kemitraan tersebut dapat berbeda dalam hal postur tubuh, aktivitas, dan kemampuan mereka, yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam kontribusi mereka.⁴¹

3. Rukun *Syirkah ābdan*

Rukun dalam *syirkah ābdan* sebenarnya sama dengan rukun *syirkah* pada umumnya, hanya saja berbeda pada modalnya. Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa Elemen utama pada akad *Syirkah* adalah "Shighat," Maksudnya adalah yang mengacu pada tindakan saling menawarkan (ijab) dan menerima (qabul) yang dilakukan oleh anggota perkongsian yang bekerja sama. Melalui "Shighat" ini, transaksi *Syirkah* menjadi sah. Oleh karena itu, akad *Syirkah* yang dilakukan oleh semua pihak mencerminkan tekad dan persetujuan mereka untuk berpartisipasi dalam perkongsian yang telah dibuat, yang merupakan substansi dari niat dan kesepakatan mereka untuk berkontribusi dalam perkongsian tersebut.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa ada tiga rukun dalam *Syirkah Ābdan*, yaitu::

- a. Shighat adalah bentuk ekspresi yang digunakan oleh dua pihak atau lebih yang bermitra atau melakukan transaksi untuk mengekspresikan niat mereka untuk melakukan suatu tindakan atau perjanjian. "Shighat" ini mencakup ijab dan qabul yang sah, dan segala tindakan atau kata-

⁴¹ Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'I, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 192-193.

kata yang mengindikasikan niat mereka dalam kerjasama *Syirkah Abdan*, baik melalui tindakan nyata maupun komunikasi verbal antara para mitra..

- b. Aqid ni, adalah dua pihak yang melakukan transaksi. *syirkah ābdan* Tidak sah kecuali jika kedua belah pihak terlibat dalamnya. Untuk kedua belah pihak, disyaratkan bahwa mereka memiliki kelayakan untuk melakukan transaksi atau usaha, seperti mencapai usia baligh, memiliki akal sehat, memiliki pengetahuan, dan tidak dihalangi untuk menggunakan harta..
- c. Objek transaksi atau yang disebut "ma'qud alaih" dalam *syirkah ābdan* adalah Modal pokok adalah kombinasi dari keterampilan, keahlian, atau usaha yang digunakan dalam pekerjaan. Ini merupakan elemen penting dalam akad *Syirkah*. Adanya modal ini sangat diperlukan, karena tanpa keahlian atau keterampilan tersebut, akad *Syirkah Abdan* tidak dapat dijalankan.

B. Upah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Upah

Upah adalah kompensasi yang diberikan sebagai imbalan atas jasa atau manfaat yang telah diberikan. Upah dalam hal ini dibuat atas kesepakatan baik besarnya, waktunya, dan bagaimana cara membaginya. Sebaiknya, imbalan atau upah seharusnya berbentuk harta yang memiliki nilai yang jelas dan proporsional. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip pengupahan dibagi menjadi dua aspek, yaitu adil dan layak. "Adil" berarti bahwa imbalan harus transparan, jelas, dan sesuai dengan proporsi yang wajar. Layak di sini mengacu pada imbalan yang harus mencukupi untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Menurut pandangan para ulama, syarat untuk upah adalah bahwa upah tersebut harus berbentuk barang atau benda yang memiliki nilai. Status upah juga sebaiknya diketahui, karena itu merupakan alat tukar dalam transaksi, dan untuk menjaga kebaikan, status tersebut seharusnya jelas seperti dalam transaksi jual beli. Ulama dari golongan Hanafiyah

berpendapat bahwa upah adalah akad yang mengikat dan dapat dibatalkan (fasakh) jika ditemukan masalah dalamnya, seperti kematian atau gangguan jiwa. Sementara itu, mayoritas ulama menjelaskan bahwa upah adalah akad yang tidak dapat dibatalkan (faskh) kecuali jika ada alasan yang jelas yang membuat akad tersebut menjadi batal, seperti adanya cacat atau hilangnya manfaat.

2. Penentuan Upah

Jika Upah dalam hal ini adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban dalam pengupahan ketika berakhirnya suatu pekerjaan. Jika sebuah akad telah terjadi tanpa adanya isyarat atau ketentuan pembayaran atau penundaan yang ditentukan, menurut pendapat Abu Hanifah, upahnya harus diserahkan secara bertahap sesuai dengan manfaat yang diterima oleh pihak yang menerima upah. Namun, menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pihak yang menerima upah memiliki hak untuk segera mendapatkan upah tersebut berdasarkan akad itu sendiri. Jika seseorang yang menyewakan barang kepada penyewa sudah menerima manfaatnya, maka ia berhak untuk menerima pembayaran karena penyewa telah menggunakan barang tersebut.

Syarat upah berhak diterima ialah :

- a. Pekerjaan yang dikerjakan telah selesai. Jika adanya atas jasa, maka wajib membayar upah disaat pekerjaan telah selesai.
- b. Menerima manfaat, jika upahnya berupa barang. Jika barang tersebut mengalami kerusakan sebelum dimanfaatkan dan masih ada waktu, maka akad tersebut menjadi tidak sah.
- c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Untuk mempercepat pembayaran upah, hal ini bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sejalan dengan peraturan penangguhan pembayaran yang telah ditetapkan.

Proses penentuan upah memiliki dua faktor, yaitu objektif dan subjektif. Faktor objektif mengacu pada penentuan upah berdasarkan pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sementara itu, faktor subjektif mencakup pertimbangan-pertimbangan sosial, yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan dalam menentukan upah tenaga kerja. Meskipun tingkat upah di pasar tenaga kerja menjadi pertimbangan utama, faktor kemanusiaan juga harus dipertimbangkan dalam proses ini. Upah mengupah terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Ujrah Khusus" merujuk pada pembayaran yang diterima oleh pekerja. Dalam hukum, seseorang yang sudah menerima upah tidak diperbolehkan bekerja dengan orang yang telah membayar upah kepada mereka, Contohnya aghni mempekerjaan arip, selama arip bekerja ditempat aghni dengan kesepakatan yang sudah mereka sepakati bersama-sama, maka arip tidak boleh melakukan pekerjaan ke tempat orang lain selama pekerjaan arip belum selesai, dalam hal ini ijarah khusus mengikat pekerja agar tidak menerima pekerjaan ke orang lain sebelum jangka waktu habis yang telah mereka sepakati bersama.
- b. Ujra Musytarik, ialah Ijarah yang dilakukan secara kolektif atau melalui kerjasama adalah sah dan dapat dilakukan bersama dengan orang lain.

C. Upah atau Bagi Hasil Dalam Akad *Syirkah Abdan*

1. Pengertian Bagi Hasil

Definisi bagi hasil dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sebagian dari keuntungan usaha kepada mitra kerja sebagai ganti atas ketiadaan kontribusi modal atau pekerjaan yang telah disepakati sebelumnya.⁴²

Bagi hasil ini diperoleh ketika mendapatkan keuntungan, yang nantinya keuntungan yang didapat dibagi secara proposional antara

⁴² Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 300.

pemilik usaha dan para pekerja, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan kerja sama (*Syirkah*) dapat dimasukkan pada biaya operasional. Pendapatan bersih harus dipartisi antara pemilik usaha dan pekerja dengan tingkat persentase yang telah disepakati sebelumnya dan dijelaskan secara tegas pada awal perjanjian. Jika ada pembagian keuntungan sebelum berakhirnya masa perjanjian, itu akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.⁴³

Dalam akad *Syirkah ābdan*, Pembagian hasil dari kemitraan ini dilakukan secara menyeluruh berdasarkan pendapatan total akhir. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kesepakatan awal tentang bagaimana proses pembagian hasil akan dilakukan, apakah melalui mekanisme berbagi keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) atau melalui mekanisme berbagi pendapatan (*revenue sharing*). Karena kedua sistem pembagian hasil tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap transfer risiko.⁴⁴

Dapat dimengerti bahwa pembagian hasil dalam *Syirkah Ābdan* adalah perjanjian atau kemitraan antara dua pihak atau lebih, Dalam situasi ini, satu pihak bertindak sebagai pemberi modal, sedangkan yang lainnya memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga dan keahlian, dengan hasil akhir yang dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

2. Bentuk-Bentuk Bagi Hasil

Penentuan pembagian hasil dalam *Syirkah Ābdan* dilakukan dengan cara mengambil seluruh pendapatan akhir secara keseluruhan. Semua mitra yang terlibat dalam bisnis ini diharapkan untuk menjalankan transparansi yang baik dan ideal. Hasil positif yang diraih oleh mitra kerja harus diawasi secara teratur sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya

⁴³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

⁴⁴ Muhammad Maulana, Desy Amalia, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari", *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 1, Edisi. 1, 2020, hlm. 48.

Dalam akad ini, ada dua cara untuk melakukan pembagian hasil, yaitu melalui *profit and loss sharing* (berbagi keuntungan dan kerugian) dan *revenue sharing* (berbagi pendapatan). Kedua metode ini membawa risiko yang berbeda, di mana *profit and loss sharing* berfokus pada pembagian keuntungan dan kerugian, sementara *revenue sharing* lebih terkait dengan pembagian pendapatan.:

a. *Profit and Loss Sharing*

Bentuk pertama adalah *Profit and Loss Sharing* yang dalam terminologi ekonomi dapat diartikan sebagai pembagian laba. *Profit sharing*, dalam pengertian umum, adalah metode perhitungan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan oleh para mitra. Hal ini didasarkan pada pendapatan bersih dari seluruh total keuntungan yang kemudian dikurangi dengan biaya operasional yang dikeluarkan untuk mencapai keuntungan tersebut. Dalam hukum syariah, bentuk ini sering digunakan untuk pembagian keuntungan dan kerugian yang berasal dari pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan.⁴⁵

Bentuk sistem ini dalam praktiknya adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dalam menjalankan bisnis. Dalam kerjasama ini, keduanya akan mencapai kontrak yang mengikat untuk berkomitmen pada bisnis yang sedang dijalankan. Saat mencapai keuntungan atau laba, pendapatan tersebut akan dibagi di antara mitra sesuai dengan perjanjian nisbah yang telah ditetapkan sejak awal kontrak. Begitu pula jika terjadi kerugian, Kerugian tersebut akan dibagi bersama-sama sesuai dengan bagian yang dimiliki oleh setiap mitra.

Dalam pembagian keuntungan usaha, terlebih dahulu dihitung semua biaya operasional yang dikeluarkan saat menjalankan bisnis

⁴⁵ Muhammad Dio Awaludin Jauhar, "Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 18, No. 1, 2019, hlm. 43.

tersebut. Sehingga yang dibagikan adalah keuntungan bersih, yang merupakan selisih antara pendapatan dan biaya operasional.

b. *Revenue Sharing*

Dalam Bahasa Inggris kata *revenue* artinya hasil, penghasilan dan pendapatan sedangkan *sharing* artinya bagi atau bagian, berarti *Revenue Sharing* ialah bagi hasil dari penghasilan yang didapatkan.

Dalam konteks ekonomi, *Revenue Sharing* merujuk pada pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dari Pendapatan penjualan barang atau jasa yang berasal dari hasil penjualan.⁴⁶

Dalam istilah lain, *Revenue Sharing* dapat dijelaskan sebagai jumlah yang diperoleh dengan mengalikan jumlah output yang dihasilkan dari produksi dengan harga barang atau jasa. Konsep ini melibatkan elemen-elemen seperti total biaya dan pendapatan laba, di mana laba bersih didapat dari laba kotor setelah, pendapatan bersih diperoleh dengan Mengurangi biaya distribusi, administrasi, dan keuangan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa *Revenue Sharing* adalah jumlah keseluruhan pendapatan yang diperoleh dari hasil produksi dalam kerja sama dengan mitra. Ini dihitung dengan mengalikan total hasil penjualan barang atau jasa dengan harga yang berlaku untuk barang tersebut.

3. Pandangan Ulama Tentang Bagi Hasil pada Akad *Syirkah Abdan*

Pandangan ulama terhadap sistem bagi hasil dalam akad *syirkah ābdan* ini mendapat perhatian para ulama karena memiliki nilai-nilai prinsipil yang menjadi tujuan dari pelaksanaan bagi hasil dalam akad *Syirkah ābdan* ini, Karena itu, implementasi pembagian hasil harus dilakukan dengan keadilan, sehingga semua pihak tidak mengalami kerugian dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini,

⁴⁶ Anggita Isty Intansari, "Revenue Sharing dan Profit And Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.1, 2020, hlm. 134.

para ulama memiliki pandangan yang beragam ketika membahas peraturan mengenai sistem bagi hasil..

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa pembagian hasil didasarkan pada kesepakatan bersama saat membuat kontrak. Dalam kerangka ini, besaran hasil tidak dipengaruhi oleh kinerja individu, karena besarnya pembagian hasil telah disetujui saat kontrak awal. Oleh karena itu, mitra usaha yang mungkin mengalami halangan dalam melakukan pekerjaan tetap dianggap sebagai kontributor dalam pembagian hasil.⁴⁷

Sebagai contoh, D dan E bekerjasama dalam sebuah usaha, di mana keduanya terlibat dalam pekerjaan bersama. Namun, pada suatu waktu, jika D bekerja sementara E tidak, entah karena sakit atau alasan lainnya, maka keuntungan dan kerugian tetap dibagi di antara mereka berdua, karena salah satu dari mereka adalah perwakilan dari anggota lainnya.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pentingnya menentukan pembagian keuntungan dan kerugian di awal perjanjian kerjasama diterima oleh semua madzhab, terutama dalam akad mudharabah. Namun, ada perbedaan pandangan dalam akad *syirkah*, di mana ulama Madzhab Hanafi dan Hanbali setuju dengan prinsip ini. Di sisi lain, ulama dari Madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa pembagian keuntungan dalam akad *syirkah* bisa disepakati oleh para pihak yang terlibat tanpa harus berkaitan dengan jenis usaha perdagangan tertentu.

Pandangan ulama Safiiyah dapat dinyatakan dengan mengatakan bahwa keuntungan dan kerugian dalam akad *syirkah* ditentukan berdasarkan proporsi modal yang disumbangkan, karena keuntungan mencerminkan pertumbuhan modal sementara kerugian mencerminkan penurunan modal. Keduanya berkaitan dengan besaran modal yang diinvestasikan. Jika setiap anggota menyumbang modal yang sama, tetapi pembagian hasil dan kerugian berbeda, maka akad *syirkah* tersebut

⁴⁷ Baihaqi A, Samsad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam Perbandingan Antar Madzhab* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), hlm. 111.

dianggap batal secara hukum. Pandangan ini juga menekankan bahwa akad *syirkah* berhubungan erat dengan modal yang ditanamkan, bukan hanya usaha perdagangan, karena peningkatan usaha juga tergantung pada modal itu sendiri.

Mayoritas ulama sepakat bahwa jumlah kerugian yang dialami dalam akad *syirkah* ditentukan berdasarkan proporsi modal yang diberikan oleh masing-masing anggota. pendapat mereka adalah bahwa kerugian yang muncul bisa dianggap sebagai pengurangan modal yang harus dipikul oleh pemilik modal, kecuali jika sebagian risiko diberikan kepada pihak yang lalai atau tidak memenuhi kewajibannya..

4. Risiko dan Konsekuensi yang ditanggung pada Akad *Syirkah Abdan*

Dalam kerja sama *Syirkah* yang dilakukan oleh para mitra usaha berdasarkan kemampuan dan soft skill masing-masing, komitmen, loyalitas, dan kerjasama sangat penting dalam pelaksanaannya. Semua pihak memiliki tanggung jawab terhadap usaha bisnisnya, karena setiap usaha memiliki potensi risiko kerugian atau keuntungan.

Risiko merupakan bentuk ketidakpastian mengenai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan (kerugian) di masa depan, dan semua keputusan diambil setelah mempertimbangkan hal ini. Risiko terkait dengan potensi terjadinya konsekuensi negatif yang tidak diharapkan oleh para mitra usaha. Pada dasarnya, setiap mitra usaha bertanggung jawab atas usaha yang mereka jalankan, dan di akhirat mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas upaya mereka..⁴⁸

Jumhur Ulama, seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ibnu Hazm dan lainnya sepakat bahwa setiap orang yang terlibat dalam akad *Syirkah ābdan* harus bertanggung jawab atas tugasnya. Tindakan yang melampaui ketentuan yang telah disepakati bersama, jika disebabkan oleh kelalaian

⁴⁸ Irfan Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori dan Kasus* (Bandung: Alfabet, 2011), hlm. 196.

yang disengaja dan menyebabkan kerugian, Jika para mitra melakukan tindakan tersebut, mereka harus mengganti kerugian yang timbul.⁴⁹

Para pihak yang terlibat dalam *Syirkah ābdan* harus memiliki keahlian khusus. Pada dasarnya, modal dalam *Syirkah ābdan* adalah keahlian untuk menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan dalam akad ini memiliki nilai ekonomi dan dihargai ketika dapat diselesaikan dengan baik dan diukur dengan baik, baik dalam hal waktu yang diperlukan maupun pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut..

Informasi tersebut telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 148 yaitu:

- a. Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur.

Pasal ini mengindikasikan bahwa dalam *Syirkah ābdan*, pekerjaan yang dilakukan oleh mitra usaha memiliki nilai yang dapat diukur ketika dilaksanakan dengan benar, yang kemudian menghasilkan pekerjaan yang baik.

- b. Suatu pekerjaan dapat dihargai dan dinilai berdasarkan jasa atau hasil.

Pasal ini juga mengklarifikasi bahwa para mitra harus melaksanakan pekerjaan dengan efisien dan terarah, karena hasil dari kerja sama ini memiliki nilai ketika pekerjaan dilakukan berdasarkan keterampilan yang dimiliki.

Pada pasal 150 menyebutkan:

- a. Suatu akad kerjasama pekerjaan dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai ketrampilan untuk bekerja.

Pasal ini menggambarkan bahwa dalam akad *Syirkah ābdan*, hubungan kerja sama terjalin ketika setiap pihak memiliki keterampilan atau keahlian khusus, karena memiliki keahlian ini penting untuk memaksimalkan hasil pekerjaan. Jadi, keberadaan

⁴⁹ Baihaqi A, Samsad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam Perbandingan Antar Madzhab* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), hlm. 108

keterampilan ini adalah syarat utama untuk menjalankan akad kerja sama dalam *Syirkah ābdan*.

- b. Pembagian tugas dalam akad kerjasama pekerjaan dilakukan berdasarkan kesepakatan.⁵⁰

Maksud dari pasal ini adalah bahwa dalam akad *Syirkah ābdan*, usaha yang dilakukan oleh mitra kerja memiliki peran-peran khusus dalam menjalankan pekerjaan. Bentuk tugas atau bagian yang diberikan kepada masing-masing mitra kerja harus dijelaskan dan disepakati pada awal perjanjian, sehingga menciptakan kesepakatan antara semua mitra yang terlibat dalam akad tersebut

Dalam akad *Syirkah ābdan*, setiap pihak mitra dapat membuat klausula perjanjian yang seimbang dan proposional sesuai kesepakatan untuk membagi pekerjaan yang menjadi objek kerjasama. Pembagian pekerjaan ini didasarkan pada kemampuan masing-masing pihak mitra yang terlibat dalam kerjasama ini.

Semua jenis pekerjaan dan konsekuensinya dalam akad *Syirkah ābdan* harus dipahami oleh para mitra yang terlibat dalam kerjasama ini., jenis tugas dan pekerjaan diantara para pihak tidak pasti semestinya sama, tetapi disesuaikan dengan keahlian para pihak. Oleh karena itu, upah atau keuntungan dalam *Syirkah ābdan* tidak harus sama, akan tetapi disesuaikan dengan partisipasi pekerjaan yang dilakukan.

Pada akad *Syirkah ābdan* ini bentuk risiko ditanggung bersama oleh para pihak mitra yang terlibat kerjasama, dengan ini jika terjadi kejadian kerusakan ataupun rendahnya hasil pekerjaan yang dipatkan atas dasar kelalaian salah satu pihak mitra, maka pihak yang bersangkutan inilah yang bertanggungjawab atas risiko yang dialami.

Para ulama sepakat atas bentuk kerusakan dan kehilangan benda-benda akibat kelalaian yang dilakukan sengaja oleh pihak atau anggota yang bekerjasama, dimana nantinya para pihak anggota lainnya akan menuntut ganti rugi, tetapi ketika kejadian tersebut tanpa adanya unsur

⁵⁰ Imam Musthfa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Per, 2016), hlm. 139.

kesengajaan maka tidak dapat dituntut apapun atas risiko yang telah terjadi.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode atau prosedur yang digunakan untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi dan mencakup alat dan prosedur penelitian.⁵¹ Metode yang dikumpulkan adalah metode penelitian yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah, seperti: Mencari, mencatat dan menganalisis dengan mengunjungi Desa Balapulung Wetan.

Secara umum Penemuan, bukti penelitian, dan pengembangan adalah tiga kategori utama dari tujuan penelitian. Penemuan Ketika informasi ditemukan dan tidak pernah diketahui. Membuktikan berarti memanfaatkan data yang dikumpulkan untuk menyangkal klaim pengetahuan atau informasi, serta merancang metode untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan yang sudah diketahui.⁵²

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada masyarakat tertentu, lembaga atau organisasi, dan entitas pemerintahan.⁵³

berdasarkan hal tersebut, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan pengumpulan data secara ekstensif, berpartisipasi di lapangan dalam jangka waktu yang lama, mendokumentasikan dengan tepat apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan menghasilkan laporan yang menyeluruh.⁵⁴ penelitian ini menunjukkan bagaimana penentuan upah jasa panggul balok di Desa Balapulung Wetan,

⁵¹ W.Lawrence Neuman, *Metodelogi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (in Indeks, 2013), hlm. 29.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2008), Cetakan Ketiga, hlm. 3.

⁵³ Hadari Nawawi, *Metodologi penelitian bidang sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 31.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2008), Cetakan Ketiga, hlm. 14.

Balapulang, Tegal. Setelah hasil tersebut diperoleh, kemudian di analisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada tujuan untuk memecahkan masalah dan mengidentifikasi masalah kemudian menganalisis data tersebut serta menarik kesimpulan yang lengkap dan akurat.

Penelitian yang dimaksudkan memahami fenomena yang sedang dialami dari subjek penelitian secara holistik dan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dan gambar. Dengan kata lain data yang dihasilkan bukan berupa angka melainkan data yang berasal dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Nantinya penelitian lapangan dapat menghasilkan data deskriptis yang tertulis dari objek dan subjek penelitian.

Metode Analisis data yang dilakukan adalah teknik Deskriptif, dimana penjabaran dari hasil data wawancara dan pengamatan yang dilakukan secara langsung dilapangan berupa gambaran dan deskripsi secara ringkas berdasarkan kejadian dan fenomena yang ada. Dalam analisis data Ini bukan pengujian hipotesis apa pun, melainkan deskripsi komprehensif dan terperinci tentang fenomena yang sedang dipelajari.⁵⁵ Dalam Permasalahan mekanisme penentuan upah jasa panggul balok di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal dijelaskan dengan menggunakan pendekatan ini.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu

1. Sumber Primer

sumber primer adalah sumber data yang memberikan peneliti akses langsung ke informasi.⁵⁶ Sumber data primer berupa buku, dokumen, observasi, atau wawancara langsung dengan informan, seperti pemilik balok atau penyewa jasa, serta responden lainnya, seperti pekerja jasa panggul balok di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal. Sementara sumber primer ini dapat secara langsung memberi peneliti informasi

⁵⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 126.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2008), Cetakan Ketiga, hlm. 137.

paling penting yang diperlukan untuk penelitian, sumber data primer juga mencakup sumber sekunder seperti sumber informasi sekunder.

Sumber data primer ini merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti, seperti data yang diambil melalui wawancara dan observasi yang dilakukan di Desa Balapulang Wetan. Dalam hal ini sumber utama yang dijadikan informasi adalah Pemilik Balok atau penyewa jasa (Bapak Amin) dan Koordinator pekerja bapak johan dan pekerja jasa panggul balok (Bapak Agus, Irfan, Andi, Tono dan Taufan).

2. Sumber Data Sekunder

Bahan tertulis atau temuan wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan data pelengkap dari sumber primer dianggap sebagai sumber informasi sekunder.⁵⁷ Masyarakat Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal merupakan sumber informasi sekunder mengenai penentuan upah jasa panggul balok. Dalam hal ini data sekunder ini melengkapi data asli. penelitian ini didasarkan pada buku, jurnal, dan sumber pendukung data primer lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian sebagai sasaran atau objek dalam penelitian yang perlu mendapatkan perhatian lebih untuk menentukannya. Lokasi penelitian sebagai sasaran yang dapat membantu dalam menentukan data yang nantinya dapat dijadikan data sehingga lokasi penelitian sangat menunjang untuk mendapatkan data informasi yang jelas atau valid. Lokasi dalam penelitian ini terdapat pada Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian menurut sugiono adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaanya dalam penelitian tentang sesuatu hal yang bersifat objektif, valid, realible tentang sesuatu hal.

⁵⁷ Agus Sunaryo, Dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

Objek dalam penelitian ini berhubungan dengan penentu upah jasa panggul yang terdapat di Desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Data yang akan diperoleh dari objek penelitian ini diantaranya bagaimana penentuan upah jasa panggul Balok di Desa Balapulang Wetan.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah siapa saja yang sebenarnya akan diteliti dalam sebuah penelitian atau bisa juga dikatakan bahwa subjek penelitian disini adalah orang-orang yang akan memberikan data yang penulis butuhkan. Subjek penelitian disebut sebagai informan, yang dapat menjelaskan terkait situasi dan kondisi di lapangan. Informan yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini ialah teknik pengambilan sampel dari sumber data tertentu. Artinya informan yang menjadi subjek penelitian adalah orang-orang yang mengetahui, memahami, dan mengalami langsung dalam permasalahan yang sedang diteliti.

Subjek dari penelitian ini adalah para pekerja jasa panggul balok yang ada di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal.

D. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian adalah informasi yang terkumpul dari lokasi penelitian mengenai objek penelitian tersebut. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berikut untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan di tempat penelitian :

1. Observasi

Dibandingkan dengan pendekatan investigasi lainnya, seperti wawancara dan survei, observasi menawarkan kualitas yang unik. Jika survei dan wawancara biasanya mencakup berbicara dengan orang, maka observasi juga harus mencakup hal-hal alami lainnya. Sytrisno Hadi

berpendapat bahwa observasi adalah proses biologis dan psikologis, dua yang terpenting di antaranya adalah proses persepsi dan memori. ⁵⁸

Pada penelitian ini penulis melakukan observasi langsung di lokasi penelitian yaitu Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal. Observasi ini dilakukan dengan cara melihat sendiri bagaimana prosedur penentuan upah jasa panggul balok yang dilakukan.

2. *Interview*

Interview atau Wawancara merupakan Metode pengumpulan data yang melibatkan bertanya dan menjawab pertanyaan lisan dari dua atau lebih peserta yang secara fisik saling berhadapan dan dapat melihat dan mendengar satu sama lain melalui alat bantu dengar mereka sendiri.⁵⁹ Peneliti menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data untuk mengidentifikasi masalah yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut serta untuk mempelajari detail dari sejumlah kecil responden.⁶⁰ Pewawancara, responden, protokol wawancara, dan keadaan wawancara hanyalah beberapa variabel yang dapat mempengaruhi bagaimana informasi disampaikan selama wawancara.⁶¹

Wawancara ini sebagai metode untuk mendapatkan data secara detail antara penulis dan para pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, penulis berbicara dengan orang-orang terkait di Desa Balapulang Wetan, antara lain Pak Amin dan pak jaki sebagai pemilik balok kemudian Pak Johan sebagai koordinator pekerja dan pak irfan, pak andi, pak taufan sebagai pekerja panggul balok. Dalam Wawancara ini peneliti akan mempersiapkan segala instrument yang akan digunakan dalam wawancara yang dimana akan berfokus pada penentuan upah bagi para pekerja panggul balok.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2008), Cetakan Ketiga, hlm. 203.

⁵⁹ Muh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Gramedia, 1998), hlm. 215.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2008), Cetakan Ketiga, hlm. 194.

⁶¹ Buchari Alma, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 74.

3. Dokumentasi

Kumpulan data lisan inilah yang disebut dengan dokumentasi dan dapat berupa tulisan, kertas, sertifikat, rekaman, foto, dan lain-lain. Dalam hal ini dokumentasi berfungsi sebagai penambah dan semacam data pendukung bagi data primer, yaitu digunakan sebagai referensi dalam penelitian dan tentunya menjadi bukti validitas penelitian.

Dalam hal ini, penelitian membutuhkan data yang diperoleh dengan menggunakan metodologi ini. Jenis bahan yang termasuk dalam penelitian ini meliputi gambar, data, dan informasi lainnya yang digunakan untuk mengetahui terkait penentuan upah jasa panggul balok di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal.

E. Metode Analisis Data

Data dari penyelidikan awal, juga dikenal sebagai data sekunder, dianalisis untuk menentukan topik penelitian. Namun, ruang lingkup penelitian ini sedang berubah dan akan berubah begitu peneliti tiba di lokasi dan melakukan penelitian mereka.⁶² Tujuan utama dalam analisi data adalah mempermudah dalam pemahaman dan penafsiran pembaca dengan cara meringkas data.⁶³ agar dapat mencapai kesimpulan yang valid, data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengolahan yang sesuai. Adapun teknik data yang akan digunakan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah analisi data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Peneliti akan mengelola teori ataupun informasi untuk mendapatkan kejelasan pada masalah. Baik data yang terdapat pada lapangan maupun kepustakaan. Data yang dikumpulkan dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2008), Cetakan Ketiga, hlm. 336.

⁶³ Moh Kasiram, *Metodologi penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIM-MALI Press, 2010), hlm. 120.

penelitian. Kemudian dilakukan pengolahan dari semua data yang penulis peroleh.

2. Display Data

Display data disini sebagai penyajian dan pengoprasian data kedalam suatu bentuk yang utuh. Dalam penyajian data akan dilakukan secara induktif dimana data tersebut akan diuraikan dari setiap permasalahan penelitian dengan memaparkan secara umum dan kemudian menjelaskan secara spesifik.

3. Kesimpulan dan Verifikasi data

Kesimpulan dan verifikasi data dalam penelitian ini akan meninjau kembali dengan cara melihat reduksi data dan penyajian data yang sudah dibuat. Kesimpulan awal dikemukakan pada penelitian masih bersifat sementara dan kemungkinan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat pada bagian reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab hal yang terdapat dalam rumusah masalah yang telah ditentukan oleh peneliti.



BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENENTUAN UPAH JASA PANGGUL BALOK DI DESA BALAPULANG WETAN, BALAPULANG, TEGAL

A. Gambaran Umum Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal.

1. Letak Geografis

Desa Balapulang Wetan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas tanah seluas 217,813 hektar, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatesan dengan Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal
- b. Sebelah timur berbatesan dengan Desa Duren Sawit Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal
- c. Sebelah selatan berbatesan dengan Desa Pamiritan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal
- d. Sebelah Barat berbatesan dengan Desa Balapulang Kulon Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal

Keadaan geografis di Desa Balapulang¹⁾-Wetan terletak pada ketinggian 90M sehingga termasuk daratan rendah dengan curah hujan berkisar antara 200-300 mm/th. Adapun suhu udara di Desa Balapulang Wetan berkisar 25 Celcius sampai 32 Celcius. Desa Balapulang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 15.507 jiwa dengan penduduk laki-laki 7951 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 755 jiwa.

2. Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Balapulang Wetan adalah pemeluk agama Islam. Meskipun ada sebagian kecil penduduk yang bukan Muslim, penting dicatat bahwa tidak pernah terjadi konflik antar pemeluk agama di desa ini. Ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat berhasil menjaga kerukunan antar agama. Dalam hal keagamaan, Desa Balapulang Wetan memiliki sifat yang religius. Terdapat dua jenis agama yang dianut di desa

ini, yaitu Islam dengan jumlah penganut sekitar 15.483 orang dan Kristen dengan sekitar 21 orang. Desa ini juga memiliki fasilitas tempat ibadah permanen seperti masjid, mushola, dan gereja..

Di Desa Balapulang, terdapat beberapa organisasi sosial agama, seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Gerakan Pemuda Anshor, Barisan Serbaguna (Banser), dan yang terbesar adalah Nahdatul Ulama. Tradisi keagamaan seperti Muslimatan, diba'an atau berjanjia, pembacaan Manaqib, dan Mujahadah sangat kuat dalam masyarakat Nahdhiyin di Desa Balapulang Wetan, di mana semua kegiatan ini telah dijadwalkan secara teratur. Di Desa Balapulang Wetan juga setiap harinya ada kegiatan keagamaan yang meliputi kegiatan tahlilan jamiyahan bapak-bapak dan jamiyahan ibu-ibu serta jamiyahan rutin ibu-ibu yang dilakukan setiap hari senin siang dan kamis siang. Kegiatan keagamaan tersebut dilakukan dari tingkat lingkungan RT/RW bahkan desa.

Pada Bulan Maulud juga terdapat kegiatan sosial-keagamaan yang diselenggarakan diantaranya pembacaan diba'an di setiap mushola. Macam-macam kegiatan yang dilakukan oleh umat Muhammadiyah seperti Sholat 5 waktu secara rutin berjamaah, membaca Al Qur'an, peringatan hari besar islam, pelaksanaan zakat fitrah dan urban, Shalat dhuha secara rutin dan Bakti sosial ke Masyarakat atau kaum dhuafa.

3. Kebudayaan

Di Desa Balapulang Wetan, terdapat sebuah seni tradisional yang disebut Sampyong atau Sampyong-Majalengka. Seni ini melibatkan pertandingan yang menguji ketangkasan dan kekuatan peserta dalam memukul dan menghindari pukulan, menggunakan alat yang terbuat dari kayu atau rotan berukuran sekitar 60 cm. Pertandingan ini diikuti oleh dua peserta yang berhadapan satu sama lain, baik pria maupun wanita, dan dipantau oleh seorang wasit yang disebut malandang. Untuk perlindungan kepala, kedua peserta menggunakan teregos, yaitu tutup kepala yang diisi dengan bahan empuk.

Tutup kepala demikian dikenal pula dengan sebutan balakutal, sasaran pukulan pada permainan ujungnya tidak terbatas, dari ujung kepala hingga ujung kaki tanpa di tangkis. Namun ujungnya ini sudah mulai ditinggalkan dan lebih sering disebut Sampyong. Permainan Sampyong, yang mempunyai arti Sam = Tiga dan Pyong pukulan ini selalu diiringi dengan gamelan. Iringan ini merupakan perangkat yang tidak bisa ditinggalkan dalam seni sampyong. Selain itu minat penonton untuk datang sangat menarik penonton, dan tetabuhan yang diiringi juga menambah semangat para pemain sampyong.

Yang menarik dalam kesenian Sampyong adalah bahwa pukulan yang dilancarkan harus selaras dengan irama gamelan. Setiap peserta diberi kesempatan untuk memukul lawannya menggunakan rotan sebanyak tiga kali. Pertunjukan kesenian Sampyong dianggap selesai jika salah satu pemain telah berhasil memukul lawannya sebanyak tiga kali. Keunikan ini menyebabkan orang menganggap Sampyong lebih sebagai tarian daripada pertarungan. Tradisi ini awalnya dilakukan setelah masa panen, tetapi saat ini dipertunjukkan sebagai salah satu bagian dari budaya di Desa Balapulang Wetan.

Sehingga sudah tidak banyak para jawara yang meneruskan kesenian ini. Jawara adalah mereka yang meskipun terkena sabetan rotan akan mengalami memar dan kesakitan, para pemain dari permainan seni ketangkasan itulah yang dianggap sebagai jawara karena dianggap mempunyai nyali yang besar. Acara ini merupakan acara memperingati Tahun baru islam , Hari santri, acara Haflah dan acara lainnya yang berada di Desa Balapulang Wetan.

4. Ekonomi

Situasi ekonomi di Desa Balapulang memiliki keragaman. Desa Balapulang Wetan memiliki berbagai lapisan ekonomi, termasuk kelompok masyarakat menengah ke atas, serta masyarakat yang masih berada dalam kondisi ekonomi rendah atau tingkat bawah. Namun, ada perkembangan ekonomi yang terus meningkat di masyarakat desa ini, dan

hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada dalam masyarakat tersebut.

Penduduk Desa Balapulang Wetan memiliki beragam mata pencaharian, termasuk sebagai petani, pedagang, buruh harian lepas, guru, tukang kayu, pegawai negeri/TNI/Wiraswasta, dan sebagian dari mereka juga merantau ke kota lain di Pulau Jawa. Komoditas utama di desa ini adalah pertanian, perdagangan, dan industri mebel/tukang kayu. Pasar dan pertanian padi memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Desa Balapulang Wetan. Selain itu, perdagangan di pasar tradisional juga berkontribusi signifikan, terutama pada hari pasaran manis. Di desa ini juga terdapat banyak bangunan yang digunakan untuk peternakan burung walet, yang menghasilkan sarang walet dengan nilai ekonomi yang tinggi.

5. Sosial

Di Desa Balapulang Wetan, suasana sosialnya ditandai oleh hubungan yang harmonis dan kerukunan antara warganya. Ini merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat desa tersebut. Sehari-hari, semangat gotong-royong dan tolong-menolong antar sesama selalu terlihat. Contohnya, dalam pelaksanaan tradisi seperti pernikahan, khitanan, tingkepan, dan lainnya, terdapat sikap saling bantu-membantu dan kontribusi, baik dalam bentuk materi maupun dukungan emosional, yang diberikan dengan tulus.

Namun, tatanan masyarakat juga mengalami perkembangan dan perubahan seiring berjalannya waktu, dipengaruhi oleh perubahan zaman dan pengaruh budaya. Perubahan ini mencakup cara berpikir, berpakaian, interaksi sosial, dan sebagainya. Salah satu pengaruh budaya yang signifikan adalah kedatangan banyak anak muda yang memiliki pengalaman di kota-kota besar, baik itu bekerja atau mengejar pendidikan.

B. Pendapatan dan Sistem Bagi Hasil pada Jasa Panggul Balok di Desa Balapulung Wetan, Balapulung, Tegal.

Dalam rutinitas sehari-hari, kita sering terlibat dalam berbagai kegiatan transaksi ekonomi, salah satunya adalah *syirkah*. Pada praktik muamalah ini yang terjadi dimasyarakat pastinya akan ada pemberian upah atau pengupahan. Dalam sub ini akan menjelaskan terkait bagaimana pendapatan, pertanggunggunaan risiko dan sistem bagi hasil yang ada di Desa Balapulung Wetan yaitu :

1. Pendapatan

Pekerja atau buruh pada dasarnya adalah individu yang memanfaatkan kemampuan dan keterampilannya untuk menerima imbalan dalam bentuk pendapatan, entah itu uang atau bentuk lainnya, dari pemberi kerja. Seperti halnya buruh jasa panggul balok di Desa Balapulung Wetan, Dari hasil wawancara penulis, dapat disimpulkan bahwa agar para buruh mendapatkan penghasilan, mereka perlu melaksanakan tugas mereka terlebih dahulu. Ini termasuk melakukan proses bongkar muatan balok, kemudian membawa dan meletakkan balok tersebut di lokasi yang telah disediakan oleh pemilik balok.⁶⁴

Dalam pekerjaan tersebut para pekerja bekerja secara kolektif atau bersama-sama agar mempermudah dalam proses kerja serta memiliki kerjasama yang baik Untuk mencapai hasil kerja yang optimal, penting untuk memiliki hubungan yang baik antara sesama pekerja. Ini akan memungkinkan Semua pekerja diharapkan melaksanakan tugas mereka secara efisien agar dapat menghasilkan keuntungan dalam bentuk pendapatan atau upah.

Pekerja akan mendapatkan pendapatan pada saat pekerjaan memanggul balok telah selesai dikerjakan, adapun pendapatan yang diperoleh dari pemilik balok ialah sesuai muatan yang datang, dimana ketika pemilik balok memesan muatan balok satu truk maka pendapatan

⁶⁴ Johan (koord Pekerja), Wawancara, Tegal, 28 Mei 2023, Pukul 17.15 WIB.

yang diperoleh dari para pekerja buruh balok ialah Rp. 250,000 per muatan truk.

Pendapatan pekerja sepenuhnya dihasilkan dari proses bongkar muatan balok, artinya pihak pemilik balok hanya membayar upah pada saat bekerja membongkar muatan balok yang dipesen oleh pemilik balok, semakin banyak balok yang dipesan oleh pemilik balok maka akan semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh pekerja buruh panggul balok.

Seluruh pendapatan yang diperoleh dari hasil bongkar balok nantinya pihak pemilik balok memberikan kepada salah satu pekerja atau koodinator pekerja ketika pekerjaanya telah selesai dikerjakan, adapun nantinya koordinator akan membagikan pendapatan yang diterima kepada para buruh yang bekerja.⁶⁵

2. Pertanggungungan Risiko

kerja sama antara berbagai pihak dalam suatu pekerjaan selalu melibatkan risiko, yang pada dasarnya adalah ketidakpastian mengenai peristiwa yang akan terjadi di masa depan dengan segala keputusan yang sudah diambil sesuai apa yang sudah bersama dipertimbangkan, risiko kemungkinan terjadi akibat kecelakaan yang disengaja maupun tidak disengaja, seperti halnya pekerjaan jasa panggul balok yang ada di Desa Balapulung Wetan yang tentu saja pasti mempunyai risiko dalam menjalankan pekerjaannya. Adapun yang dialami oleh para buruh pekerja berupa kecelakaan kerja ketika melakukan aktivitas bongkar muat balok ketika tidak hati-hati dalam memanggul balok-balok tersebut.

Berdasarkan data observasi yang diperoleh penulis bahwa risikoyang diterima para pekerja panggul balok tentu pasti ada dan pernah terjadi, Adapun risiko yang diterima pekerja berbeda-beda karena bentuk pekerjaan para buruh berbeda ada yang memindahkan balok dari truk kemudian di panggul oleh pekerja dan ada yang memanggul balok dari

⁶⁵ Amin (Pemilik Balok), *Wawancara*, Tegal, 28 Mei 2023, Pukul 17.15 WIB.

truk kemudian dipindahkan ke tempat yang sudah di siapkan oleh pemilik balok.

Pada bagian pengambilan balok ke dalam truk kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja seperti terjepit tangannya pada saat mengambil balok kedalam truk, karena tumpukan balok yang banyak dan bertingkat yang tertumpuk dalam truk, hal tersebut sering dialami para pekerja panggul balok yang ada di Desa Balapulang Wetan.

Kemudian pada saat memindahkan atau memanggul balok ke pangkalan risiko terjadi kecelakaan kerja kemungkinan sedikit terjadinya seperti keberatan dalam memanggul balok, karena dalam hal ini para pekerja yang memanggul sudah berpengalaman, pasti ada buruh yang keberatan dalam memanggul tetapi dalam hal ini ketika ada pekerja yang keberatan dalam memanggul nantinya akan dibantu oleh pekerja lainnya. Jadi ketika beban yang dipanggul terlalu berat maka balok tersebut akan dipanggul oleh dua orang atau lebih agar menghindari terjadinya hal tersebut.⁶⁶

Bentuk risiko dan kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam pekerjaan yang diterima pastinya berbeda-beda, dikarenakan adanya perbedaan bagian dari masing-masing pekerjaan buruh panggul balok. Untuk bentuk semua risiko masing-masing buruh akan menerima untuk diri sendiri dan tenaga yang sudah dikeluarkan pada saat melakukan pekerjaan buruh panggul balok.

Kemudian dalam pertanggung jawaban risiko jika terjadi kecelakaan tersebut jika dalam hal ini kecelakaan tersebut kecil seperti berupa terjadinya terjepit tangannya atau yang lainnya, maka akan ditanggung pekerja itu sendiri, tetapi ketika kecelakaan tersebut berat dan harus di tindak lanjuti secara medis maka yang akan menanggung itu semua adalah penyewa jasa atau pemilik balok tersebut, nantinya biaya pengobatan akan

⁶⁶ Amin (Pemilik Balok), *Wawancara*, Tegal, 28 Mei 2023, Pukul 16.00 WIB.

sepenuhnya ditanggung oleh pemilik balok tanpa mengurangi pendapatan nantinya yang diterima oleh para buruh panggul balok.⁶⁷

3. Sistem Bagi Hasil atau Upah

Metode bagi hasil adalah metode pembagian keuntungan yang terjadi dalam kesepakatan kerjasama antara dua pihak atau lebih ketika menjalankan usaha atau pekerjaan. Dalam sistem ini, mitra yang terlibat dalam kontrak akan membagi keuntungan atau pendapatan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan informasi yang dipeoleh penulis, pembagian hasil dari pekerjaan panggul balok di Desa Balapulung Wetan dilakukan sepenuhnya setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, yang mana pihak pemilik balok akan memberikan upah ketika pekerjaan panggul balok sudah selesai dikerjakan, upah atau pendapatan yang didapat nantinya akan dibagikan oleh koordinator pekerja tersebut.⁶⁸

Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan di desa balapulung wetan ini membaginya dengan menyamaratakan para pekerja keseluruhan entah itu koordinator pekerja ataupun yang lainnya, upah yang diterima sama rata tidak ada yang lebih besar dari yang lainnya, walaupun dalam pekerjaan panggul balok terdapat pembagian tugas yang berbeda namun upah yang diberikan sama, Pembagian upah secara merata tersebut sudah biasanya dilakukan oleh para pekerja panggul balok bahwa upah yang diterima nantinya dibagi rata kesemua pekerja tanpa ada upah yang lebih besar maupun sedikit.

Mengenai perhitungan jumlah upah yang diterima oleh pekerja panggul balok, sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh penulis pada sub-bab sebelumnya yaitu dengan cara menghitung berapa muatan yang dipesan oleh pihak pemilik balok, ketika penyewa jasa memesan muatan dalam satu truk maka upah yang diterima sebesar Rp. 250.000,- ketika lebih maka tinggal dikalikan dua, jadi upah yang diterima pekerja adalah

⁶⁷ Amin (Pemilik balok), *Wawancara*, Tegal, 28 Mei 2023, Pukul 16.15 WIB.

⁶⁸ Amin (Pemilik Balok), *Wawancara*, Tegal, 28 Mei 2023, Pukul 16.15 WIB.

borongan bukan per balok yang dimuat dalam satu truk tersebut. Kemudian upah yang diterima nantinya diberikan kepada salah satu pekerja dan nantinya dibagikan kepada para pekerja yang memanggul balok pada hari tersebut.

penentuan persentase bagi setiap pekerja dilakukan ketika terdapat sekitar 12 pekerja dalam satu hari. Koordinator pekerja akan menjumlahkan total pendapatan yang diperoleh pada hari itu yaitu (Rp 250.000 : 12 = Rp 20.000), Maka masing-masing pekerja akan mendapatkan upah Rp 20.000 per pekerja. Namun upah yang diterima pekerja tidak lah menentu karena tergantung pada jumlah pekerja pada pekerjaan untuk satu waktu, kemudian dipengaruhi pula dengan pesanan balok yang dipesan oleh pemilik apakah memesan dua truk atau lebih maka pendapatan pekerja diatas hasil yang dijumlah diatas.⁶⁹

Mengenai pembagian hasil yang dilakukan kepada seluruh pekerja tersebut sudah biasanya dilakukan oleh koordinator pekerja, Tetapi dalam sistem pembagian hasil yang diterapkan, terdapat ketidakserasian antara sesama pekerja, di mana setiap pekerja menerima upah dalam Pembagian keuntungan yang dilakukan dengan jumlah yang serupa untuk semua pekerja lainnya.

Dalam pembagian upah hasil upah yang didapat para pekerja, terkadang timbul perasaan ketidakpuasan di kalangan pekerja jika pembagian tersebut tidak adil dan tidak mempertimbangkan tingkat beban kerja yang dilakukan oleh masing-masing pekerja. Hal ini juga tidak mempertimbangkan risiko yang dihadapi oleh pekerja dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Pada saat bekerja, beberapa pekerja mungkin memiliki tugas yang lebih berat daripada yang lain, sehingga risiko yang mereka tanggung juga berbeda-beda. Pembagian hasil adalah masalah yang sensitif dan harus diperhatikan dengan serius dalam pekerjaan. Upah yang diterima oleh pekerja seharusnya sesuai dengan kontribusi yang

⁶⁹ Johan (Koord Pekerja), Wawancara, Tegal, 28 Mei 2023, Pukul 17.00 WIB.

mereka berikan dalam pekerjaan, mengikuti sektor kesulitan dan kemudahan pekerjaan saat mengangkat balok.⁷⁰

Sistem pembagian upah atau kompensasi atas pendapatan yang diperoleh dalam usaha atau pekerjaan adalah elemen yang sangat krusial. Tanpa adanya imbalan yang pantas bagi semua pekerja dalam suatu usaha, perkembangan dan kemajuan usaha tersebut akan terhambat, karena sistem ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesuksesan pekerjaan atau usaha.

C. Perspektif Akad *Syirkah Abdan* Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Penentuan Upah Jasa Panggul Balok di Desa Balapulung Wetan, Balapulung, Tegal.

Dalam Islam, ditekankan pentingnya saling tolong-menolong dalam kehidupan berkomunitas, termasuk dalam konteks pekerjaan. Banyak individu yang memiliki modal tetapi tidak dapat menggunakannya untuk berbisnis atau bekerja, sementara ada juga yang memiliki waktu, keterampilan, dan energi, namun kekurangan modal. Oleh karena itu, kerjasama dan hubungan antara pemilik modal dan individu yang membutuhkan pekerjaan sangatlah dianjurkan untuk menciptakan peluang kerja dan kegiatan ekonomi yang produktif.

Segala bentuk bisnis atau usaha yang melibatkan satu orang atau lebih untuk berkolaborasi, baik dalam hal modal, keterampilan manajemen bisnis, dan niat baik untuk menjalankan bisnis, dianggap sebagai bentuk *syirkah* atau perkongsian oleh fuqoha. Dalam Fiqh, *syirkah* dianggap sebagai perjanjian yang didasarkan pada prinsip-prinsip kepercayaan (*uqud al-amanah*), ketulusan, dan kejujuran, yang memainkan peran sentral dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.⁷¹

Fatwa DSN-MU menjelaskan bahwa dalam *syirkah modal (ra's al-amal)*, modal yang diinvestasikan bukan berupa harta kekayaan (*mal*), tetapi

⁷⁰Irfan (Pekerja), *Wawancara*, Tegal, 28 Mei 2023, Pukul 17.15 WIB.

⁷¹Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhuny, 1996), hlm. 281.

berupa keahlian atau keterampilan dalam usaha atau pekerjaan, dan juga komitmen untuk memenuhi kewajiban *syirkah* kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. *syirkah ābdan* didefinisikan sebagai sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama untuk menerima suatu pekerjaan, dan Kemudian, hasil dari pekerjaan tersebut dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur sebelumnya..⁷²

Salah satu implementasi nyata dari akad *syirkah ābdan* dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam kerjasama antara koordinator pekerja dan pemilik balok. Hubungan antara keduanya secara umum sesuai dengan konsep *syirkah ābdan*. Relevansi ini tercermin dalam kerjasama antara pemilik balok dan koordinator pekerja. Dalam hal ini, ada dua pihak yang berkerjasama untuk menjalankan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sejak awal.

Dalam praktiknya, kerjasama yang terjadi dalam mekanisme pekerjaan panggul balok mengharuskan kemampuan menjadi modal utama bagi para pekerja panggul balok. Pekerjaan panggul balok terbagi ke dalam beberapa bidang, dari tahap awal hingga tahap akhir, dan masing-masing memerlukan kemampuan serta menghadirkan risiko yang berbeda-beda bagi pekerja. Prinsip dasar dalam akad *syirkah ābdan* adalah bahwa risiko ditanggung bersama oleh para pekerja sebagai bentuk komitmen mereka dalam menjalankan usaha atau pekerjaan. Risiko ini mencakup tenaga dan energi yang telah mereka luangkan dalam pekerjaan mereka..

Dalam sistem pembagian hasil pada akad *syirkah ābdan*, pentingnya perhatian yang besar karena sistem ini mencerminkan nilai-nilai prinsipil yang menjadi tujuan dari pelaksanaan akad *syirkah ābdan* itu sendiri. Oleh karena itu, pelaksanaan sistem pembagian hasil ini harus adil dan sesuai dengan ketentuan syariah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Peraturan pembagian hasil dalam akad ini bisa berdasarkan porsi yang serupa atau

⁷² Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

berbeda, namun yang paling penting adalah sesuai dengan kesepakatan awal dalam perjanjian kerjasama.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 3 menjelaskan bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal modal, keterampilan, atau Kepercayaan dalam usaha khusus ini melibatkan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disetujui oleh semua pihak yang terlibat.⁷³

Ulama dari Madzhab Hanafi dan Hanbali mengizinkan pembagian keuntungan berdasarkan konteks yang telah dijelaskan di atas, dengan syarat utama bahwa proses kesepakatan dilakukan sejak awal perjanjian antara kedua belah pihak yang berkolaborasi. Di sisi lain, Ulama dari Madzhab Syafi'i melarang praktik ini karena mereka menganggap bahwa keuntungan yang diperoleh mencerminkan pertumbuhan modal yang telah disediakan, sehingga pembagian keuntungan harus berdasarkan modal yang awalnya disetor, dan pembagian ini juga harus didasarkan pada kesepakatan bersama.

Berdasarkan penjelasan konsep *syirkah ābdan* Dari penjelasan sebelumnya, bahwa metode pembagian pendapatan yang digunakan dalam pekerjaan panggul balok belum sesuai dengan konsep *Syirkah ābdan* karena tidak adanya kesepakatan kerjasama diawal antara para pekerja panggul balok, bahwa pendapatan hasil upah pekerjaan panggul balok, menerima jumlah atau upah yang sama atau disamaratakan antara semua pekerja karena pada hakekatnya mengikuti kebiasaan yang ada bahwa pendapatan diperoleh dari pekerjaan tersebut dibagi rata

Menurut penulis setelah ditinjau dari akad *Syirkah ābdan* terhadap jasa panggul balok yang terjadi di Desa Balapulung Wetan tersebut telah sesuai dengan prinsip akad *Syirkah ābdan* bahwa koordinator pekerja dan pemilik balok sudah melakukan kerjasama terkait pekerjaan jasa panggul balok dan pendapatan yang diterima adalah upah borongan atau menghitung berapa pesanan muatan truk yang dipesan oleh pemilik balok. Sedangkan untuk

⁷³ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 50.

Sistem pembagian hasil atau upah yang dilakukan, bahwa upah yang diterima oleh pekerja adalah sama atau menyamaratakan upah semua pekerja, hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat Desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

Diperlukan kesepakatan tertulis agar mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat Menyebabkan kerugian pada salah satu pihak di masa depan.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan serta saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Perjanjian kerjasama antara semua pekerja dilakukan pada saat akan menerima suatu bentuk pekerjaan dari pihak pemilik balok, salah satu pekerja sebagai perwakilan dari pihak pekerja melakukan kesepakatan kepada pemilik balok bahwa upah yang akan terima dalam pekerjaan tersebut bersifat borongan berapa muatan truk yang dipesan oleh pemilik balok, kemudian pembagian upah diserahkan kepada pekerja, Semua perjanjian kerjasama disepakati secara lisan dan secara verbal saat hari kerja sedang berlangsung. Pendapatan yang diperoleh oleh pekerja yaitu dengan cara memanggul muatan balok yang dipesan oleh pemilik balok. Keseluruhan pendapatan yang diperoleh akan dibagikan dengan menyamaratakan upah semua pekerja yang pada waktu itu bekerja. Biasanya pendapatan yang diperoleh pekerja sekali muatan truk balok berjumlah Rp.250.000.00,- jika pada saat itu pekerja yang bekerja berkisar 12 orang, maka jumlah pendapatan tersebut akan dilakukan penjumlahan ($\text{Rp } 250.000.00 : 12 = 20.000$), maka masing-masing pekerja akan mendapatkan upah Rp 20.000 per pekerja, tidak ada perbedaan yang diterima buruh melainkan semua memperoleh upah yang sama.
2. Sistem Pembagian hasil atas pendapatan yang diperoleh yang diterapkan pada pekerjaan panggul balok belum sesuai dengan konsep *Syirkah ābdan* karena tidak adanya kesepakatan kerjasama diawal antara para pekerja panggul balok, bahwa pendapatan hasil upah dari pekerjaan panggul balok, menerima jumlah atau upah yang sama atau disamaratakan antara semua pekerja karena pada hakekatnya mengikuti kebiasaan yang ada bahwa pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut dibagi rata.

B. Saran-saran

1. Diharapkan koordinator pekerja akan membuat aturan yang mempertimbangkan pembagian hasil berdasarkan porsi yang adil untuk para pekerja panggul, dengan memperhitungkan risiko dan kesulitan yang dihadapi oleh mereka para pekerja panggul balok di Desa Balapulung Wetan.
2. Diharapkan terdapat perjanjian atau kesepakatan yang secara tertulis dilakukan oleh para pekerja. Hal ini bertujuan agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Nashir as-Sa'adi, *Belajar Dasar Dasar Kaidah Fikih*, terj. Aris Munandar, t.k : t.p, 1333 H.
- Abdurrahman bin Nashir as-Sa'adi, *Syarah Manzhumah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Kairo: Addarul Alamiyyah, t.t.
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok:Rajawali Pers, 2017.
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhuny, 1996.
- Agus Sunaryo,Dkk, *Pedoman Penulisan*.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: FH UII, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Amin, Pemilik Balok. *Wawancara*, Kabupaten Tegal, 28 Mei 2023, Pukul 17.15 WIB.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Pranada Media, 2019.
- Anggita Isty Intansari, "Revenue Sharing dan Profit And Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah, LKS)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.1, 2020.
- Baihaqi A, Samsad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam Perbandingan Antar Madzhab*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007.
- Buchari Alma, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Deny Setiawan, "Kerja sama, Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, no. 3, 2013.
- Desy Amalia, "Penerapan sistem bagi hasil pada pendapatan pementasan sanggar tari di kota banda aceh menurut akad syirkah *ābdan*", *skripsi* tidak diterbitkan, Banda Aceh: UIN AR-Raniry 2020.
- Dyah Suryani, Reni Oktavia. "Implementasi Akad Syirkah Pertanian Sistem Telonan dalam Perspektif Ekonomi Islam, Desa Sumberwaru Wringinanom Gresik)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.7, no. 03, 2021.

Dzikry Darmawan, “Praktek Jasa Kuli Pengangkut Barang, PORTER) Perspektif Ijarah, Studi di Terminal Purbaya Surabaya)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2018.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Hadari Nawawi, *Metodologi penelitian bidang sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Ibnu al-Hamam : *Fathul-Qadir*, juz V.

Ibrahim Anis Dkk: *Al-Mu'jam al-Wasith*, juz II.

Imam A'la al-Din 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadiy, *Tafsir al-Khazin*, juz. 5, Beirut: Dar al Kut al-ilmiah, 1995.

Imam Musthfa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Per, 2016.

Irfan Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori dan Kasus*, Bandung: Alfabet, 2011.

Irfan, Pekerja. *Wawancara*, Kabupaten Tegal, 28 Mei 2023, Pukul 17.15 WIB.

Isna Afifah, “implikasi akad syirkah terhadap monetisasi youtube atas bagi hasil google adsense perspektif hukum islam, studi kasus pada channel youtube “adam benny”)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Salatiga: IAIN Salatiga 2020.

Ja'far Khumaedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2014.

Jaki, Pemilik Balok. *Wawancara*, Kabupaten Tegal, 28 Mei 2023, Pukul 17.15 WIB.

Johan, Koord Pekerja. *Wawancara*, Kabupaten Tegal, 28 Mei 2023, Pukul 17.15 WIB.

Moh Kasiram, *Metodologi penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIM-MALIKI Press, 2010.

Moh. Faizal, “Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah”, *Islamic Banking*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Lampung: Pustaka Warga Press, 2020.

Muh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia, 1998.

Muhammad Dio Awaludin Jauhar, “Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM)”, *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 18, No. 1, 2019.

Muhammad Maulana, Desy Amalia, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari”, *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 1, Edisi. 1, 2020.

Prof. Dr. Abdullah, Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Prof. Dr. H. Rachmat Syafe’I, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Rizka Antoni, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penentuan Upah Pangul Ikan, Studi di Desa Merambau Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2022.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksra, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2008.

Syamsud-Din Abil-farah al-Maqdisi: *asy-Syarh al-Kabir*, juz V.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007.

Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Kemenag, 2019.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

W. Lawrence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, in Indeks, 2013.

Wahab al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 4.

Wahab Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Lampiran 1

Surat Izin Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 1412 /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/6/2023
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

6 Juni 2023

Kepada Yth:
Kepala Desa Balapulang
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Nurul Hakim
2. NIM : 1917301038
3. Semester/Program Studi : VIII/Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Desa Balapulang RT 05 RW 05 Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
6. Judul : Analisis Terhadap Penentuan Upah Jasa Panggul Balok Perspektif Teori *Syirkah* (Studi Kasus Di Desa Balapulang Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Penentuan Upah Pada Jasa Panggul Balok
2. Waktu : Desa Balapulang, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal
3. Tempat : 07 Juni s.d 07 Juli 2023
4. Metode penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A.n, Dekan,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi dan Tata Negara



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Lampiran 2

Pedoman Wawancara Pemilik balok

PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK BALOK

1. Sejak kapan saudara mempunyai usaha jual beli balok?
2. Ketika Saudara memesan balok, siapa yang dihubungi untuk memanggul balok?
3. Bagaimana Penetapan upah pada jasa Panggul balok?
4. Bagaimana pertanggungungan risiko ketika ada yang sedang bekerja terluka atau terjatuh?
5. Apakah pemilik balok memeberikan waktu kepada pekerja dalam mengerjakan pekerjaan panggul balok?



Lampiran 3

Pedoman Wawancara koordinator pekerja

PEDOMAN WAWANCARA KOORDINATOR PEKERJA

1. Apakah anda memantau secara berkala sistem kerja yang dilakukan pekerja?
2. Apakah anda mengetahui sistem kerja yang dilaksanakan oleh pekerja?
3. Apakah bagi hasil dari pendapatan kerja sudah sesuai dengan kesepakatan para pekerja?
4. Apakah dengan sistem pembagian hasil tersebut ada yang melakukan komplain?
5. Apakah besaran jumlah antara pekerja yang lama dan baru disamaratan?
6. Apakah bagi hasil yang anda lakukan memperhitungkan tenaga yang dihabiskan oleh pekerja?

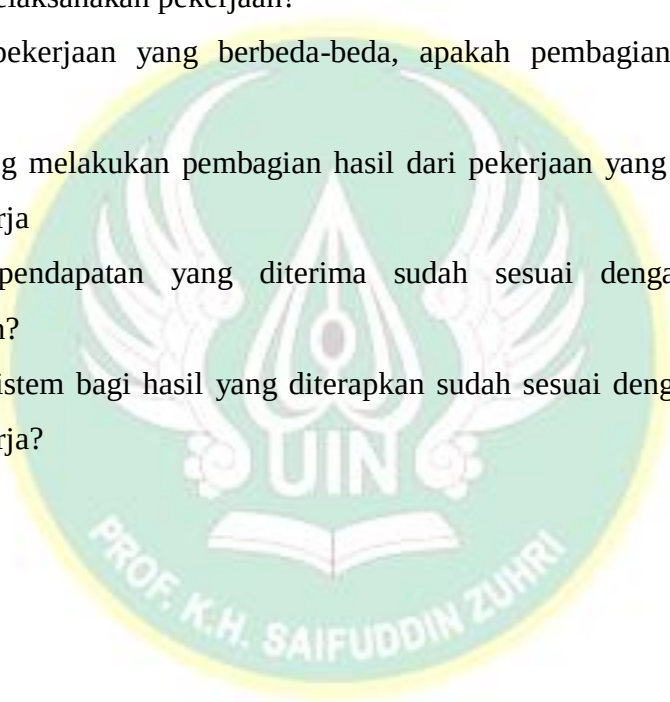


Lampiran 4

Pedoman Wawancara Pekerja

PEDOMAN WAWANCARA PEKERJA

1. Sudah berapa tahun saudara bekerja menjadi pekerja panggul balok?
2. Apakah setiap hari ada selalu pekerjaan bongkar muat balok?
3. Bagaimana bentuk kesepakatan kerja yang dilakukan sesama para pekerja?
4. Apakah pekerjaan yang saudara lakukan memiliki risiko?
5. Apakah ada perlindungan dari pemilik balok terhadap risiko yang dialami selama melaksanakan pekerjaan?
6. Dengan pekerjaan yang berbeda-beda, apakah pembagian hasilnya juga berbeda?
7. Siapa yang melakukan pembagian hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja
8. Apakah pendapatan yang diterima sudah sesuai dengan kerja yang dijalankan?
9. Apakah sistem bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai dengan kesepakatan para pekerja?



Lampiran 5

Hasil Wawancara Pemilik Balok

HASIL WAWANCARA PEMILIK BALOK

Narasumber : Bapak Amin

Tanggal Pelaksanaan : 28 Mei 2023

1. Sejak kapan saudara mempunyai usaha jual beli balok?

Saya memiliki usaha tersebut sekitar tahun 2000

2. Ketika Saudara memesan balok, siapa yang dihubungi untuk memanggul balok?

Bapak Johan, karena sudah biasanya saya serahkan kepada bapak johan yang biasanya memanggul balok.

3. Bagaimana Penetapan upah pada jasa Panggul balok?

Upah yang saya berikan berupa upah borongan, jadi dihitung dari berapa pesannya muatan yang saya pesan, ketika saya memesan satu truk berarti upah yang saya berikan 250.000.

4. Bagaimana pertanggung jawaban risiko ketika ada yang sedang bekerja terluka atau terjatuh ketika sedang memanggul?

Ditanggung oleh pekerja itu sendiri, tetapi ketika luka yang diterima cukup parah, saya sendiri yang bertanggung jawab.

5. Apakah pemilik balok memberikan waktu kepada pekerja dalam mengerjakan pekerjaan panggul balok?

Tidak ada, untuk waktu pekerjaannya biasanya ketika pekerja itu banyak sekitar 10 atau 12, maka pekerjaan tersebut akan cepat selesai.

Lampiran 6

Hasil Wawancara Koordinator Pekerja

HASIL WAWANCARA KOORDINATOR PEKERJA

Narasumber : Bapak Johan

Tanggal Pelaksanaan : 28 Mei 2023

1. Apakah anda memantau secara berkala sistem kerja yang dilakukan pekerja?
Iya saya memantau pekerjaan dari truk muatan datang ke tempat, kemudian saya membagi pekerja ada yang bagian menaik ke truk dan ada yang memanggul balok.
2. Apakah anda mengetahui sistem kerja yang dilaksanakan oleh pekerja?
Sistem kerja yang dilakukan pekerja berbeda-beda ada yang naik ke truk untuk mengambil balok, kemudian ada yang memanggul balok.
3. Apakah bagi hasil dari pendapatan kerja sudah sesuai dengan kesepakatan para pekerja?
Pendapatan upah yang diterima dari pekerjaan tersebut, dibagi rata keseluruhan pekerja, sistem pembagian tersebut sudah biasanya dilakukan.
4. Apakah dengan sistem pembagian hasil tersebut ada yang melakukan komplain?
Kadang satu atau dua karena upah yang diterima sedikit, tetapi rata-rata pekerja menerimanya.
5. Apakah besaran jumlah antara pekerja yang lama dan baru disamaratan?
Sama tidak ada yang dibedakan.
6. Apakah bagi hasil yang anda lakukan memperhitungkan tenaga yang dihabiskan oleh pekerja?
tidak, karena upah tersebut dibagi rata tidak menghitung berapa pekerja yang manggul banyak dan sedikit.

Lampiran 7

Hasil Wawancara Pekerja

HASIL WAWANCARA PEKERJA

Narasumber : Bapak Irfan

Tanggal Pelaksanaan : 28 Mei 2023

1. Sudah berapa tahun saudara bekerja menjadi pekerja panggul balok?
Sekitar 9 Tahun
2. Apakah setiap hari ada selalu pekerjaan bongkar muat balok?
Tidak mesti, kadang 1 bulan dua atau tiga kali ada bongkar muat balok
3. Bagaimana bentuk kesepakatan kerja yang dilakukan sesama para pekerja?
Tidak ada, upah yang diterima dibagi rata sesuai kebiasaanya.
4. Apakah pekerjaan yang saudara lakukan memiliki risiko yang sama dengan pekerja lain?
Pasti berbeda, karena sistem kerjanya berbeda ada yang memanggul balok dan juga yang bagian naik ke truk untuk mengambil balok, jadi risiko kerjanyaapun berbeda-beda.
5. Apakah ada perlindungan dari pemilik balok terhadap risiko yang dialami selama melaksanakan pekerjaan?
Ya, ketika luka yang diterima parah
6. Dengan pekerjaan yang berbeda-beda, apakah pembagian hasilnya juga berbeda?
Tidak, upah yang diterima sama
7. Siapa yang melakukan pembagian hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja
Mas johan
8. Apakah pendapatan yang diterima sudah sesuai dengan kerja yang dijalankan?

Tidak, kuli panggul pekerjaan yang sangat berat dan penuh risiko, namun bisa dibidang upah yang diterima sangat kecil untuk pekerjaan dengan risiko tinggi.

9. Apakah sistem bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai dengan kesepakatan para pekerja?

Bagi hasil yang dilakukan sudah biasanya dilakukan.



Lampiran 7

Hasil Wawancara Pekerja

HASIL WAWANCARA PEKERJA

Narasumber : Bapak Taufan

Tanggal Pelaksanaan : 28 Mei 2023

1. Sudah berapa tahun saudara bekerja menjadi pekerja panggul balok?
8 Tahun
2. Apakah setiap hari ada selalu pekerjaan bongkar muat balok?
Tidak Selalu
3. Bagaimana bentuk kesepakatan kerja yang dilakukan sesama para pekerja?
Tidak ada, bayaran dibagi rata tergantung banyaknya orang.
4. Apakah pekerjaan yang saudara lakukan memiliki risiko yang sama dengan pekerja lain?
Semua pekerjaan pasti memiliki risiko, pekerjaan kuli panggul berbahaya ketika tidak kuat.
5. Apakah ada perlindungan dari pemilik balok terhadap risiko yang dialami selama melaksanakan pekerjaan?
iya
6. Dengan pekerjaan yang berbeda-beda, apakah pembagian hasilnya juga berbeda?
Sama semua
7. Siapa yang melakukan pembagian hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja
Mas johan
8. Apakah pendapatan yang diterima sudah sesuai dengan kerja yang dijalankan?
Tidak, panggul balok pekerjaan yang sangat berat dan penuh risiko, pendapatan yang diterima tidak sesuai dengan risiko pekerjaannya.
9. Apakah sistem bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai dengan kesepakatan para pekerja?
Sudah biasanya dilakukan pembagian hasil dibagi rata.

Lampiran 7

Hasil Wawancara Pekerja

HASIL WAWANCARA PEKERJA

Narasumber : Bapak Tono

Tanggal Pelaksanaan : 19 Oktober 2023

1. Sudah berapa tahun saudara bekerja menjadi pekerja panggul balok?
10 Tahun
2. Apakah setiap hari ada selalu pekerjaan bongkar muat balok?
Tidak menentu
3. Bagaimana bentuk kesepakatan kerja yang dilakukan sesama para pekerja?
Tidak ada, bayaran dibagi rata sesuai pekerja pada hari itu.
4. Apakah pekerjaan yang saudara lakukan memiliki risiko yang sama dengan pekerja lain?
Semua pekerjaan pasti memiliki risiko
5. Apakah ada perlindungan dari pemilik balok terhadap risiko yang dialami selama melaksanakan pekerjaan?
iya
6. Dengan pekerjaan yang berbeda-beda, apakah pembagian hasilnya juga berbeda?
Semua mendapat upah sama
7. Siapa yang melakukan pembagian hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja
Mas johan atau orang yang dekat dengan pemilik pangkalan
8. Apakah pendapatan yang diterima sudah sesuai dengan kerja yang dijalankan?
Tidak, upah yang sedikit dengan risiko pekerjaan yang sangat tinggi.
9. Apakah sistem bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai dengan kesepakatan para pekerja? bagi hasil yang dilakukan diagi rata kesemua pekerja, hal tersebut sudah biasanya dilakukan

Lampiran 7

Hasil Wawancara Pekerja

HASIL WAWANCARA PEKERJA

Narasumber : Bapak Agus

Tanggal Pelaksanaan : 20 Oktober 2023

1. Sudah berapa tahun saudara bekerja menjadi pekerja panggul balok?
7 tahun
2. Apakah setiap hari ada selalu pekerjaan bongkar muat balok?
Tidak pasti
3. Bagaimana bentuk kesepakatan kerja yang dilakukan sesama para pekerja?
Tidak ada, bayaran dibagi rata ke semua pekerja
4. Apakah pekerjaan yang saudara lakukan memiliki risiko?
Semua pekerjaan pasti memiliki risiko
5. Apakah ada perlindungan dari pemilik balok terhadap risiko yang dialami selama melaksanakan pekerjaan?
iya
6. Dengan pekerjaan yang berbeda-beda, apakah pembagian hasilnya juga berbeda?
Tidak upah yang diterima sama
7. Siapa yang melakukan pembagian hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja
Mas johan atau orang yang lebih tua
8. Apakah pendapatan yang diterima sudah sesuai dengan kerja yang dijalankan?
Tidak, pekerjaan dengan upah yang diterima tidak sesuai dengan risiko yang diterima
9. Apakah sistem bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai dengan kesepakatan para pekerja? Sudah biasanya dilakukan dalam pembagian hasil kerja dibagi rata kesemua pekerja.

Lampiran 7

Hasil Wawancara Pekerja

HASIL WAWANCARA PEKERJA

Narasumber : Bapak Andi

Tanggal Pelaksanaan : 20 Oktober 2023

1. Sudah berapa tahun saudara bekerja menjadi pekerja panggul balok?
Sekitar 8 Tahun
2. Apakah setiap hari ada selalu pekerjaan bongkar muat balok?
Tidak
3. Bagaimana bentuk kesepakatan kerja yang dilakukan sesama para pekerja?
Upah dibagi rata ke semua pekerja
4. Apakah pekerjaan yang saudara lakukan memiliki risiko?
pasti semua pekerjaan memiliki risiko
5. Apakah ada perlindungan dari pemilik balok terhadap risiko yang dialami selama melaksanakan pekerjaan?
iya ada
6. Dengan pekerjaan yang berbeda-beda, apakah pembagian hasilnya juga berbeda?
upah yang diterima sama
7. Siapa yang melakukan pembagian hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja?
Mas johan
8. Apakah pendapatan yang diterima sudah sesuai dengan kerja yang dijalankan?
Tidak, Dengan risiko pekerjaan yang berat seharusnya upah yang diterim juga perlu mempertimbangkan risiko yang akan diterima.
9. Apakah sistem bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai dengan kesepakatan para pekerja?
Sudah biasanya dilakukan dalam pembagian hasil kerja dibagi rata kesemua pekerja.

Lampiran 8
Dokumentasi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Nurul Hakim
2. NIM : 1917301038
3. Tempat/Tgl. Lahir : Tegal, 16 Juni 2001
4. Alamat : Desa Pamiritan RT 01 RW 01 Kecamatan
Balapulung, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa
Tengah
5. Ayah : Said
6. Ibu : Chodijah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SDN 06 Balapulung Wetan, 2013
- b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 01 Balapulung, 2016
- c. SMA/MA, tahun lulus : MAN 1 TEGAL, 2019
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2019

2. Pendidikan Non-Formal

- a. TPQ Al-Falah II
- b. Pondok Pesantren Darul Abror Watumas

C. Prestasi Akademik

Peserta Festival Hadroh Se Eks Karesidenan

D. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Dewan Penggalang SMP Negeri 01 Balapulung 2014-2015
2. Anggota Teater Emas MAN 1 TEGAL Periode 2016-2017
3. Anggota Minat dan bakat Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum
Ekonomi Syariah Periode 2020-2021

4. Anggota Departemen Kegiatan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) Pondok Pesantren Darul Abror Periode 2020-2022
5. Anggota Departemen Kegiatan Pengurus Pondok Pesantren Darul Abror Periode 2022-2023
6. Sekertaris Pengurus Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darul Abror Periode 2022-2023

Purwokerto, 10 Oktober 2023

